

**ANALISIS *FRAMING* BERITA KEKERASAN SEKSUAL PADA
MEDIA MASSA ONLINE SERAMBINNEWS.COM
PERIODE 2020-2021**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**CUT SALMA H.A
NIM. 170401072**


Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1442 H/ 2021 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**



Pembimbing Utama,

Dr. Hendra Syahputra, MM
NIP. 197610242009011005

Pembimbing Kedua,

Fitri Meliya Sari, M.I.Kom
NIP. 199006112020122015

SKRIPSI

**Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**CUT SALMA H.A
NIM. 170401072**

Pada Hari/Tanggal

**Rabu, 28 Juli 2021 M
18 Zulhijjah 1442 H**

di

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,


Dr. Hendra Syahputra, MM
NIP. 197610242009011005


Sekretaris,


Fitri Meliya Sari, M.I.Kom
NIP. 199006112020122015

Anggota I,


Ridwan Muhammad Hasan, Ph.D
NIP. 197104132005011002

Anggota II,


Hanifah, M.Ag
NIP. 199009202019032015

Mengetahui,

⚡ Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry




Dr. Fakhri, S. SoS, M. A
NIP. 19641129 199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Cut Salma H.A

NIM : 170401072

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/ Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 21 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Cut Salma H.A

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wataala* yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Media Massa Online Serambinews.com Periode 2020-2021**”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Shalawat dan salam tak lupa pula senantiasa peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* yang telah memberi petunjuk bahwa Islam telah lebih dulu mengajari ilmu jurnalistik dengan cara penyampaiannya yang baik dan benar.

Peneliti sadar betul, dalam proses pembuatan skripsi ini, peneliti melewati banyak hal yang tentunya memiliki hikmah, serta banyak pengetahuan baru yang peneliti dapat. Atas dasar itu pula, tak henti-hentinya peneliti menambah rasa syukur telah diberi kesempatan menjadi salah satu dari milyaran manusia yang dapat menuntut ilmu hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Rasa syukur yang tak terhingga dirasakan oleh peneliti adalah lahir dari sepasang suami istri bernama Bapak Saiful Bahri dan Ibu Sumarni, dua orang tua sederhana yang begitu hebat. Harta yang paling berharga adalah hadirnya mereka yang tidak henti-hentinya mendoakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Mereka pula pejuang hebat yang tiada kenal lelah meski harus bercucur keringat sejak pagi hingga malam demi anak gadisnya menyanggah gelar sarjana.

Kemudian Allah menambahkan nikmat yang semakin besar pada peneliti karena mendapatkan dosen pembimbing yang luar biasa memotivasi peneliti, mereka adalah Pak Hendra Syahputra dan Ibu Fitri Meliya Sari. Selama masa bimbingan, peneliti sadar betul bahwa keduanya telah menjadi orang tua kedua bagi peneliti. Ucapan terima kasih tak terhingga atas kesabaran dan dorongan keduanya yang tiada henti mencurahkan wawasan baru selama masa pembuatan skripsi ini.

Peneliti juga merasa bersyukur Allah pilihkan Pak Arif Ramdan sebagai dosen penasehat akademik, berkat beliaulah semakin hari semakin bertambah rasa kecintaan peneliti pada ilmu jurnalistik. Juga rasa syukur tak terhingga karena hadirnya dosen-dosen hebat di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang sejak awal menyandang gelar mahasiswa tiada henti-hentinya memberi pengetahuan yang semoga menjadi amal jariyah pula bagi mereka.

Untuk adik-adik saya, Teuku Muhammad Rafli dan Faizul Akbar, terima kasih atas doa yang selama ini kalian panjatkan meski tak jarang pula terlintas gurauan yang terkadang menyakitkan, namun justru semakin menambah semangat peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah jadikan kita keluarga di dunia hingga akhirat kelak, dan berkumpul di SurgaNya Allah.

Terima kasih peneliti ucapkan untuk seluruh keluarga besar Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Sumberpost terkhusus Cut Della Razaqna, Nur Afni, Rianza Alfandi, dan Muhammad Rifqi serta Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia (Generasi Baru Indonesia) Provinsi Aceh, yang telah memberikan wadah untuk peneliti menyalurkan bakat yang apabila tidak ada wadah tersebut maka bakat ini akan terpendam.

Untuk sahabat-sahabatku tercinta, Rizka Rahmi, Rusfida Sukma dan Intan Mulia Savira, terima kasih telah menjadi sahabat baik sejak sekolah menengah atas hingga saat ini. Terima kasih pula untuk kakak kos terbaik Sharmila Hasina yang tiada hentinya mengingatkan peneliti untuk menyentuh skripsi ini, semoga Allah pertemukan kembali kita di Surga Nya kelak.

Sahabatku '*Nasi Uduk Club*', yang terdiri dari Riska Zulfira, Fia Maulida, Mardian Salsabila, dan Nurdiani, terima kasih telah menemani peneliti selama menyandang status mahasiswa di tanah rantau ini, terima kasih telah menjadi penyemangat bahkan di titik terberat peneliti. Terima kasih tak terhingga pula untuk *partners* peneliti selama ini, Ruhul Maysarah, Intan Arfina, dan Abdiah, serta senior peneliti, Riska Munawarah, Indra Wijaya, Mufti Tamren, dan Muhammad Ahlul Fikar yang juga banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan pendidikan, semoga Allah balas kebaikan kalian.


Rasa terima kasih yang terakhir peneliti ucapkan untuk seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry, media online Serambinews.com yang sudah memberi informasi guna mendukung penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata peneliti ucapkan Alhamdulillah, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat sehingga menjadi referensi bagi banyak orang yang ingin mengetahui tentang analisis framing dan memberi pengaruh serta perubahan dalam pembuatan berita kasus kekerasan seksual.

Banda Aceh, 21 Juli 2021

Peneliti,


Cut Salma H.A



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Masalah.....	8
F. Operasional Variabel.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Teori Analisis Framing	11
1. Framing.....	11
2. Framing Robert N. Entman	12
3. Dampak <i>Framing</i>	14
4. Kelebihan dan kekurangan Analisis Framing.....	16
B. Komunikasi Gender	16
1. Perbedaan Seks dan Gender	17
2. Bahasa dan Gender	17
3. Perbedaan Bahasa Wanita dan Pria	18
C. Media Cyber (Siber).....	19
1. Pemahaman Media Cyber (Siber)	19
2. Jurnalistik Online.....	20
3. Berita	21
4. Kode Etik Jurnalistik dalam Islam	24
D. Kekerasan Seksual	26
1. <i>Familial Abuse</i>	27
2. <i>Extra Familial Abuse</i>	27
E. Kajian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Ruang Lingkup dan Fokus Penelitian	32
C. Unit Analisis.....	32
D. Jenis Sumber Data.....	33
E. Teknik pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Profil Media Serambi Indonesia.....	36
B. Analisa.....	39
1. Daftar Judul Berita Kekerasan Seksual	39

2. Model <i>Framing</i> Robert N. Entman pada <i>Statement</i> Berita Kekerasan Seksual di <i>Serambinews.com</i>	44
3. Perbandingan Berita Kekerasan Seksual Berdasarkan Gender	50
C. Pembahasan.....	55
1. Cara Narasumber Memberikan <i>Statement</i>	55
2. Cara Pewarta Mem <i>framing</i> Berita.....	59
3. Keberpihakan Media	67
4. Urgensi Media dan Narasumber.....	71
5. Melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Jurnalistik Islam	73
6. Pandangan Peneliti Terhadap Media	78
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Framing Robert N. Entman	12
Tabel 2.2 : Efek Framing.....	13
Tabel 2.3 : Perbandingan Bahasa Wanita dan Pria.....	18
Tabel 4.1 : Judul Berita Kekeras Seksual.....	38
Tabel 4.2 : Judul Berita Berdasarkan Gender.....	53
Tabel 4.3 : Fitur Bahasa yang Terdapat dalam Pembuatan Berita Kekerasan Seksual	56




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 <i>Screenshot</i> Paragraf Berita 1	64
Gambar 4.2 <i>Screenshot</i> Paragraf Berita 2	65
Gambar 4.3 <i>Screenshot</i> Paragraf Berita 3	65
Gambar 4.4 <i>Screenshot</i> Paragraf Berita 4	65
Gambar 4.5 <i>Screenshot</i> Paragraf Berita 5	66
Gambar 4.6 <i>Screenshot</i> Paragraf Berita 6	67
Gambar 4.7 <i>Screenshot</i> Paragraf Berita 7	67
Gambar 4.8 <i>Screenshot</i> Paragraf Berita 8	68
Gambar 4.9 <i>Screenshot</i> Paragraf Berita 9	69
Gambar 4.10 <i>Screenshot</i> Paragraf Berita 10	69
Gambar 4.11 <i>Screenshot</i> Paragraf Berita 11	70



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. <i>Screenshoot</i> Portal Serambinews.com Berita Kekerasan Seksual	93
2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa.....	149
3. Surat Keterangan Revisi Judul Skripsi.....	150
4. Daftar Riwayat Hidup	151



ABSTRAK

Nama : Cut Salma H.A
NIM : 170401072
Judul Skripsi : Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Media Massa Online Serambinews.com
Prodi/FAK : Komunikasi dan Penyiaran Islam/ Dakwah dan Komunikasi

Maraknya kekerasan seksual di lingkungan saat ini hampir tak luput dari pemberitaan media massa, termasuk dengan adanya teknologi yang semakin canggih. Pemberitaan tersebut harusnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi khalayak pembaca, sehingga muncul rasa empati dan kehati-hatian pada diri sendiri, keluarga, dan juga orang terdekat. Namun dalam konteks kekinian, informasi terkait kasus kekerasan seksual menjadi sangat memprihatinkan. Media massa tak segan mengekspos segala bentuk aktivitas seks yang terjadi, sehingga berita kekerasan seksual saat ini hampir kebanyakan bermuatan unsur cabul. Pewarta harusnya berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam memberitakan informasi apapun, tidak terkecuali pemberitaan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat. Kode etik jurnalistik pasal 4 yang diatur oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), melarang pewarta Indonesia memuat berita bohong, sadis, dan cabul, apabila ditafsirkan, pasal itu menerangkan bahwa berita yang dibuat tidak boleh menampilkan penggambaran aktivitas seks secara vulgar melalui gambar maupun tulisan yang dapat menimbulkan nafsu pada pembaca. Alasan itu memotivasi penulis untuk melakukan kajian mendalam, sehingga dapat melihat bagaimana seharusnya media massa dalam membingkai pemberitaan kasus kekerasan seksual, terlebih yang dilakukan oleh media massa berbasis online, mengingat sifat media tersebut yang heterogen. Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu: bagaimana bentuk *framing statement* narasumber pada berita kekerasan seksual di media online *Serambinews.com* dan bagaimana bentuk keberpihakan media online *Serambinews.com* dalam memberitakan isu kekerasan seksual baik yang menunjuk korban laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* jenis kritis. Adapun hasil temuan penulis dapat menjawab konsep analisis *framing* model Robert N. Entman, yaitu *Define Problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgment, dan Treatment Recommendation*. Merujuk pada konsep tersebut, penulis menilai, media yang diteliti masih melanggar kode etik jurnalistik PWI pasal 4. Hal ini dibuktikan dengan teks berita dari hasil pbingkaian yang dilakukan oleh jurnalis dalam berita kekerasan seksual kebanyakan masih bermuatan unsur cabul dengan memberikan penggambaran aktivitas seks secara vulgar melalui tulisan.

Kata kunci: *Analisis Framing, Stetment, Kekerasan Seksual, Media Massa, Media Online, Serambinews.com*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah kekerasan seksual menjadi suatu bahasan serius di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, istilah ini juga nyaris selalu muncul dan menghiasi pemberitaan di media massa Indonesia¹. Tak jarang, sebagian media menjadikan berita terkait kekerasan berdasarkan jenis kelamin sebagai satu-satunya topik yang mendominasi pemberitaan mereka. Salah satu contohnya adalah media online lokal Beritakini.co yang sudah diakui oleh Dewan Pers. Media ini aktif menyuguhkan pemberitaan kekerasan seksual, seperti berita berjudul “*Ayah Bejat Cabuli Anak Tiri di Bawah Umur Berkali-kali di Aceh Singkil*”, “*Bejat, Pemuda Ini Cabuli Sepupunya yang Masih Delapan Tahun di Aceh Besar*”, dan masih banyak judul lainnya.

Pemberitaan itu bahkan menceritakan secara jelas peristiwa yang terjadi, sehingga terkesan menjadi berita bermuatan unsur cabul. Pemberitaan yang ditampilkan lebih didominasi pada penggambaran aktivitas kekerasan seksual dengan bahasa yang melanggar etika dan kode etik jurnalistik². Contoh kasus ini misalnya, “*Cerita Pria Cabuli Dua Anak di Bawah Umur di Abdya*”, dimuat pada media yang sama edisi 12 November 2020.

¹Rissa Indrasty, Darajat Wibawa, dan Rojudin, “*Gender dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Media online*”, Jurnal Ilmu Jurnalistik Vol. 3, No. 1, 2018, h. 91.

²Rissa Indrasty, Darajat Wibawa, dan Rojudin, Ibid., h. 92.

Tahun 2019, kasus kekerasan di Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 335.062 kasus. Sementara di Aceh, menurut catatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Lembaga Swadaya Masyarakat Flower Aceh, setidaknya ada 254 kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2020, angka ini tertuju pada kekerasan anak dan perempuan. 62 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual, yaitu kasus dengan jumlah paling banyak setelah kasus kekerasan psikis yang terjadi sebanyak 89 kasus³.

Berkaca pada kasus tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari kekerasan seksual. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perbuatan secara paksa yang dilakukan seseorang terhadap orang lainnya yang berakibat pada cedera atau matinya orang tersebut⁴. Sementara seksual mengarah kepada jenis seks (jenis kelamin) atau memandang rendah seseorang, karena hal-hal yang berkenaan dengan seks⁵.

Menurut data *World Health Organization* (WHO), selalu ada korban berjenis kelamin perempuan yang mengalami kekerasan, baik kekerasan seks, psikis, maupun kekerasan secara fisik⁶. Kekerasan seksual masih terjadi tanpa efek jera bagi pelaku, termasuk yang terjadi di Aceh. Meskipun daerah ini memiliki hukum berupa Qanun tentang Jinayat. Hukum jinayat tersebut pertama kali diberlakukan di Aceh sejak tahun 2002, yang diputuskan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Gubernur Aceh yang di dalamnya

³Indra Wijaya, *254 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Selama 2020*, AJNN, diakses pada Senin, 12 Juli 2021.

⁴Noorkasiani, dkk, *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2009), h. 81.

⁵Mutia Esfand, *Women Self Defense*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2012), h. 86.

⁶Ibid., h. 87.

menetapkan beberapa poin. Salah satunya adalah pelecehan seksual merupakan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang terhadap orang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban⁷.

Walaupun kekerasan seksual selalu didominasi oleh korban berjenis kelamin perempuan, kekerasan seksual juga terjadi pada korban berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2019, ada 122 anak laki-laki dan 32 anak perempuan yang menjadi korban kekerasan bersifat *sexist* di Indonesia⁸.

Padahal selama ini laki-laki dianggap selalu menjadi pelaku atas tindakan kekerasan seksual, sehingga hal ini menyebabkan korban kekerasan seksual berjenis kelamin laki-laki sulit mencari perlindungan. Padahal keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh perlindungan akan kehidupan mereka. Perempuan juga diberikan hak oleh Allah SWT. yang tidak berjarahan dengan hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Walaupun dalam beberapa perkara, perempuan tidak mempunyai hak seperti laki-laki.

Isu-isu kekerasan seksual selalu menjadi isu sensitif yang justru digemari oleh banyak pembaca. Umumnya, pemberitaan isu kekerasan seksual sering bermunculan di media-media berbasis cyber/media yang membutuhkan jaringan internet (media online). Di Indonesia, pertama kalinya hadir media online yaitu Media Tempo pada tanggal 6 Maret 1996. Media online ini kemudian semakin diminati masyarakat di era yang canggih seperti saat ini, karena aksesnya yang terbilang mudah dan cepat. Pengguna internet kini bergantung pada portal dalam

⁷Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.

⁸<https://ksm.ui.ac.id/laki-laki-di-balik-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-kami-juga-seorang-korban/>, diakses pada Minggu, 2 Mei 2021.

memperoleh informasi terkini. Menurut Straubhar dan LaRose, beberapa orang menggunakan internet untuk mencari informasi setiap minggunya. Hal ini disebabkan oleh media dengan akses internet lebih unggul dari media lainnya karena dapat digunakan setiap saat, dan dimanapun, dengan penampilan informasinya yang tidak membosankan, yaitu disertai gambar, teks, maupun audio.

Media online tidak lepas dari menayangkan berita kekerasan seksual terutama yang dialami oleh kaum wanita. Namun, yang menjadi permasalahan adalah, pembuatan berita kekerasan seksual tersebut terkadang menggunakan bahasa yang tak jauh berbeda dengan buku-buku “stensilan”. Isi pemberitaan dibentuk dengan pemilihan diksi yang vulgar dan mengacu pada menyudutkan salah satu pihak. Padahal sudah seharusnya tugas pewarta selain menyampaikan sebuah informasi, juga harus memfilter redaksi pemberitaan.

Dalam hal ini, pewarta seharusnya memilih diksi yang lebih baik sehingga tidak terkesan vulgar dan mengandung unsur cabul, sekalipun hal itu berasal dari *statement* narasumber dalam kasus kekerasan seksual. Para narasumber yang dimaksud adalah bisa aparat kepolisian yang menangani kasus, jaksa, saksi, pelaku, bahkan justru bisa korban itu sendiri.

Setidaknya dewan pers telah mengeluarkan beberapa panduan pemberitaan terkait hal ini, salah satunya pada peraturan nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman media siber (cyber). Dalam salah satu poinnya menyebutkan bahwa media dengan akses internet wajib memberi persetujuan tertulis bahwa berita yang ditayangkan merupakan informasi fakta, tidak fitnah, tidak sadis dan tidak cabul. Poin tersebut juga mengatur agar pemberitaan yang dibuat tidak

mengandung unsur diskriminatif sehingga dapat menjatuhkan salah satu pihak, baik itu perbedaan jenis kelamin, bahasa, maupun merendahkan martabat orang lemah⁹.

Seorang wartawan media online terkadang masih melanggar pedoman tersebut. Banyak berita kekerasan seksual yang disajikan di situs media online masih bermuatan unsur cabul dengan menceritakan kejadian secara jelas. Biasanya kejadian yang diceritakan merupakan informasi yang didapat oleh wartawan dari narasumber. Tentu saja, berita yang berisi informasi akurat berdasarkan dari apa yang diungkapkan oleh narasumber pasti akan menghasilkan berita dengan *news value* yang tinggi.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji tentang *statement* narasumber pada pemberitaan kekerasan seksual yang dijadikan acuan wartawan dalam membuat berita. Peneliti ingin meneliti tentang *statement* tersebut menggunakan analisis *framing*. Analisis *framing* merupakan upaya mengkonstruksi sosial dalam membuat berita. *Framing* juga diartikan sebagai cara dalam membuat informasi, sehingga informasi tersebut lebih menonjol dan pembaca hanya tertuju pada salah satu informasi saja¹⁰.

Karena ingin mengetahui bagaimana pembingkaiian terhadap *statement* yang disampaikan oleh narasumber dalam berita kekerasan seksual, mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut. Peneliti hanya berfokus pada *statement* yang dianalisis dari media *Serambinews.com* saja,

⁹Dewan Pers, Pedoman Pemberitaan Media Siber.

¹⁰Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, cet. 3 (Yogyakarta: LKIS, 2005), h. 68.

sehingga tidak mengambil argumen narasumber yang diungkapkan di media massa lainnya.

Penelitian ini mengacu pada Kode Etik Jurnalistik pasal 4 yang diatur oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pasal tersebut melarang wartawan Indonesia memuat berita bohong, sadis, dan cabul. Artinya adalah, berita yang dibuat tidak mengandung unsur kekejaman, dan juga tidak menampilkan penggambaran aktivitas seks secara vulgar, baik dengan gambar, suara, grafis maupun tulisan yang dapat menimbulkan nafsu pada pembaca¹¹.

Salah satu media yang akan diteliti adalah *Serambinews.com*. Portal media ini merupakan media lokal Aceh dari jaringan berita *Tribunnews*. Media tersebut menjadi media terbesar di Aceh yang paling banyak diminati oleh masyarakat di Tanah Serambi Mekkah. Selama ini, *Serambinews.com* dikenal sebagai media dengan kredibilitas yang tinggi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Berita-berita yang dibuat oleh Serambi biasanya merupakan berita terpercaya yang dapat mengedukasi masyarakat, yaitu berita yang memberikan informasi-informasi terbaru seputar isu politik, ekonomi, dan sosial. Berbanding terbalik dengan media lokal lainnya, seperti Prohaba. Selama ini Prohaba aktif menyuguhkan berita terkait isu kriminal, sehingga tak jarang adanya berita yang mengangkat isu kekerasan seksual.

Namun belakangan ini, peneliti melihat, media *Serambinews.com* juga mulai meningkatkan jumlah pemberitaan terkait isu kriminal, khususnya pada kasus kekerasan seksual. Bahkan hampir setiap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di Aceh tak luput mengisi halaman di media ini. Oleh sebab itu, kesalahan

¹¹Bekti Nugroho, dan Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, (Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2013), h. 291.

yang terjadi dalam pembuatan berita kekerasan seksual yang ditemukan tidak dapat dianggap wajar.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat penelitian terkait berita yang dibuat berdasarkan *statement* narasumber dengan judul “**Analisis Framing Pada Berita Kekerasan Seksual Media Massa Online Serambinews.com**”.

B. Rumusan Masalah

Pemberitaan kemalangan yang menimpa korban kasus kekerasan seksual tersebut telah menambah jumlah pembaca di media online Aceh. Dalam praktiknya, setiap pemberitaan selalu mengandalkan *statement* narasumber serta terlebih dahulu dilakukan *framing* oleh wartawan. Maka dari itu, rumusan masalah penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *framing statement* narasumber pada berita kekerasan seksual di media online *Serambinews.com*?
2. Bagaimana bentuk keberpihakan media online *Serambinews.com* dalam memberitakan isu kekerasan seksual baik yang menunjuk korban laki-laki maupun perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui model *framing* dalam menyampaikan informasi terkait kasus kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui keberpihakan yang dilakukan media online *Serambinews.com* dalam memberitakan isu kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terkait analisis *framing* pada berita kekerasan seksual media massa online *Serambinews.com* diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak umum maupun mahasiswa.

1. Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam bidang studi komunikasi umumnya, dan jurnalistik khususnya. Penelitian ini juga akan berkontribusi kepada khalayak dan berguna untuk meningkatkan kajian penelitian komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri, wartawan, akademisi, maupun peneliti-peneliti selanjutnya, serta para pembaca karya tulis ilmiah ini untuk menambah pengetahuan mengenai analisis *framing* pada berita kekerasan seksual di media online. Serta dapat berkontribusi guna mewujudkan langkah positif sehingga pembuatan berita kekerasan seksual tidak lagi mengandung unsur yang melanggar kode etik jurnalistik.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada *statement* narasumber dalam berita kekerasan seksual di media online. Sehubungan dengan waktu penelitian yang terbatas, peneliti membatasi penelitian ini hanya berdasarkan edisi penemuan berita, yaitu pada tahun 2020 hingga Februari 2021 dari media online *Serambinews.com*, yang dipilih secara kebetulan.

F. Operasional Variabel

Agar terhindar dari salah persepsi maupun pengertian yang terdapat dalam judul, maka perlu diberi penjelasan tersendiri terkait maksud dari istilah-istilah tersebut.

1. Analisis *Framing*

Analisis *framing* merupakan sebuah cara menganalisis media. Sederhananya, *framing* diartikan sebagai sebuah pembingkai dalam menghasilkan berita¹².

2. Media Online

Media ini biasa disebut juga *cybermedia* (media siber), atau bisa juga disebut media yang bergantung pada internet¹³. Media online yang menjadi pilihan penelitian ini adalah media online *Serambinews.com*.

3. Berita

Berita merupakan sebuah laporan tentang peristiwa yang nyata terjadi di lapangan atau pendapat yang menarik, berguna dan disiarkan melalui media massa, baik surat kabar, majalah, radio, dan TV¹⁴. Awalnya kata berita bermula dari bahasa Sanskerta *Vrit* yang berarti “ada” atau “terjadi. Sementara istilah *Write* berasal dari bahasa Inggris yang artinya menulis. Sedangkan kata *news* yang juga merupakan Bahasa Inggris

¹²Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 253.

¹³Asep Syamsul M.Romli. *Jurnalistik Online, Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, h. 34.

¹⁴Arifin S. Harahap, *Jurnalistik Televisi, Teknik Memburu dan Menulis Berita TV*, (Jakarta: PT Indeks, 2006), h. 4.

menunjukkan maksud dari berita, kata ini berawal dari kata *new* yang artinya baru. Sehingga, semua hal yang baru dapat menjadi sebuah berita¹⁵.

Adapun yang dimaksud dalam judul skripsi “Analisis *Framing Statement* Narasumber Pada Berita Kekerasan Seksual Media Online” akan dibahas sebagaimana teori dan tinjauan pustaka dalam bab selanjutnya.



¹⁵Apriadi Tamburaka, *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 40.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Peneliti telah menjelaskan latar belakang yang menjadi urgensi dalam penelitian ini terkait *framing* berita kekerasan seksual. Selanjutnya, peneliti akan membahas terkait teori-teori pendukung yang dipakai dalam penelitian pada berita kekerasan seksual media online *Serambinews.com*.

A. Teori Analisis Framing

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori analisis *framing* milik Robert N. Entman. Ia adalah salah satu pakar yang menempatkan analisis *framing* sebagai ilmu isi media.

1. Framing

Analisis *Framing* adalah sebuah langkah menganalisis media. Singkatnya, *framing* merupakan pembingkai isu maupun peristiwa. Analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana media yang sedang diteliti dalam memandang sebuah peristiwa yang akan dijadikan berita. Nantinya mereka akan dapat menentukan fakta mana yang lebih ditonjolkan dalam berita¹⁶. Sederhananya, analisis ini akan menggambarkan peristiwa sehingga dapat diketahui bagaimana keadaan sosial dibingkai oleh media.

Proses *framing* sendiri menjadi bagian penting dalam media. *Framing* sangat terikat dengan pengeditan yang dilakukan oleh redaksi, serta reporter di lapangan. Mereka pula yang menentukan siapa narasumber serta pertanyaan apa yang akan diajukan.

¹⁶Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 255.

Ketika membuat berita, sebenarnya pewarta sedang melakukan proses seleksi. Pewarta akan menyeleksi peristiwa mana yang harus dibahas dan yang tidak. Namun peristiwa tersebut, tidak hanya diseleksi, melainkan juga dibentuk. Pewartalalah yang membentuk berita. Pewarta bebas memilih isu mana yang akan ia bentuk menjadi berita¹⁷.

Penyeleksian yang dilakukan oleh pewarta itulah yang kemudian disebut *framing*, di mana wartawan membentuk berita dengan memilih salah satu isu saja tanpa melibatkan isu lain.

2. Framing Robert N. Entman

Ada dua aspek dalam *framing* model ini, *pertama*, memilih isu dan *kedua*, penonjolan sisi tertentu dari suatu peristiwa. Dalam langkah ini nantinya akan ada informasi yang ditampilkan dan ada informasi yang disembunyikan.

Sementara penonjolan sisi-sisi tertentu ini tidak lepas dengan menulis informasi sesuai fakta. Ketika sisi tertentu menjadi informasi yang dipilih, maka akan terlihat hasil yang dibuat oleh wartawan. Hal ini juga tidak lepas dengan pemilihan diksi, penyusunan kalimat, pemilihan ilustrasi sehingga dapat dinikmati pembaca. Misalnya, meletakkan suatu peristiwa di tempat yang dapat mengundang perhatian, sehingga publik akan melihat dengan jelas, baik itu di *headline* berita maupun di sampul media, atau menggunakan simbol tertentu yang dapat menunjukkan *figure* atau peristiwa¹⁸.

Konsep *framing* ini juga menempatkan pesan dalam aspek khusus, sehingga penempatan peristiwa dapat lebih dominan dari peristiwa yang lain.

¹⁷Eriyanto, *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2009 h. 102.

¹⁸Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi...*, h. 257.

Framing akan menekan lebih bagaimana seorang wartawan menonjolkan teks komunikasi yang dianggap penting dan lebih menarik. Sehingga bagian tersebut menjadi terlihat jelas oleh khalayak, lebih terasa dan mudah diingat dari pada informasi yang lain¹⁹. Ketepatan menjelaskan informasi dapat dilakukan oleh analisis *framing* ini, sehingga akan sangat berpengaruh pada perhatian pembaca. Hal ini juga sama seperti yang dirasakan pada saat menerima informasi dari pidato, ucapan/ungkapan/*statement*, *news report*, atau novel²⁰.

Penonjolan isu tersebut adalah langkah media dalam menyajikan informasi menjadi lebih bermakna serta berpeluang untuk dilihat oleh banyak orang, sehingga publik dapat dipengaruhi dalam memahami pesan tersebut. *Framing* hakikatnya mengarah pada bagaimana definisi peristiwa disajikan, pembahasan kasus, serta evaluasi dan bagaimana memberikan rekomendasi penyelesaian masalah. Sehingga dapat menekan pola pikir akan suatu peristiwa yang diwacanakan.

Model *Framing* Robert N. Entman

Tabel 2.1 Framing Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefisian masalah)	Seperti apa peristiwa atau sebuah isu itu dilihat?
<i>Diagnose causes</i> (Melihat penyebab masalah atau sumber masalah)	Apa penyebab yang mendasari terjadinya peristiwa itu?
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Apa yang dianggap sebagai nilai moral yang disajikan dalam menjelaskan masalah?

¹⁹Eriyanto, *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media...*, h. 165.

²⁰Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 165.

<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Bagaimana penyelesaian yang ditawarkan dalam mengatasi masalah/isu?
--	---

Sumber: Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, h. 188-189.

3. Dampak Framing

Dampak *framing* yang sangat terlihat adalah bagaimana keadaan sosial dapat saling berhubungan, penuh dinamika dan teracak namun disajikan dalam berita secara sederhana, tersusun, dan dapat dipahami logika.

Framing menyediakan sarana sehingga peristiwa yang dibentuk dan dikemas dapat dikenal oleh khalayak. Karena itu, *framing* membantu khalayak agar lebih mudah memahami informasi. Informasi yang disediakan untuk khalayak juga menjadi tidak rumit, sehingga khalayak dapat dengan mudah mengambil informasi yang berarti bagi dirinya dan sudah dikenal oleh mereka²¹.

Framing juga memberikan kemudahan sehingga terbentuk berita yang dapat dipahami oleh siapa saja. Peristiwa yang disajikan oleh media adalah hasil dari bagaimana media melihat peristiwa tersebut dari kacamata mereka yang kemudian dibentuk berdasarkan pembedaan.

Efek Framing

Tabel 2.2 Efek Framing

Memberikan makna tertentu	Melupakan makna lain dari peristiwa
Penekanan sisi tertentu	Menyembunyikan sisi lain
Menampilkan aspek tertentu	Menghilangkan aspek lain
Memilih fakta tertentu	Mengabaikan fakta yang lebih penting

²¹Eriyanto, *Analisis Framing*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), h. 140.

Sumber: Eriyanto, *Analisi Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, h. 141

a. Mengedepankan Salah Satu Isu

Framing biasanya dapat dilihat dengan adanya aspek tertentu yang dibuat lebih condong dibandingkan aspek yang lain. *Framing* sering disebut juga sebagai fokus atau bisa juga *angle*. Dimana berita yang dibuat hanya menunjukkan salah satu aspek baik secara sadar atau tidak.

b. Menyajikan Sisi Tertentu-Menghilangkan Sisi Lain

Penggambaran media yang hanya menunjukkan satu sisi namun tidak memunculkan sisi lain. Sehingga terkadang hal ini berujung pada penyajian isu yang kemudian menghilangkan isu yang lebih penting.

c. Menampilkan Pemeran Tertentu-Menyembunyikan Pemeran Lain.

Berita yang dibuat menampilkan tokoh tertentu saja. Tentu tidak salah, hanya saja akibat efek ini adalah, tokoh yang lebih relevan dalam pemberitaan isu tersebut akan hilang tergantikan oleh tokoh yang kurang relevan.

Efek *framing* lainnya yaitu menjadi tombak untuk mengesampingkan kesalahan, sehingga pembaca menjadi tidak sadar. *Framing* juga dapat membawa pembaca untuk menyimpan peristiwa tertentu dalam memori mereka. Karenanya, persepsi pembaca, sebagian besar dipengaruhi oleh apa yang dibuat media. Dari media lah masyarakat menerima informasi dari segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sosial di lingkungannya.

Salah satu sebab berita akan diingat oleh pembaca karena suatu isu terkadang dibuat berlebihan sehingga menimbulkan penilaian tertentu pada

khalayak akan peristiwa tersebut. Khalayak akan mengetahui suatu isu umumnya disebabkan oleh cara media menampilkannya.

4. Kelebihan dan kekurangan Analisis Framing

Sebagai salah satu dari banyaknya perangkat analisis media. *Framing* memiliki banyak kelebihan dibanding dengan analisis lainnya. Salah satu kelebihan analisis ini yaitu dapat membantu peneliti menghasilkan makna yang sebelumnya ditutupi oleh media²². Analisis framing juga mencari motif tertentu yang ditonjolkan dari peristiwa.

Sementara kekurangan analisis ini adalah ketelitian hasilnya yang cenderung tidak terpenuhi dari berbagai referensi serta hasilnya yang cenderung tidak bebas. Temuan analisis ini sangat bergantung pada bagaimana peneliti menguasai teori. Apabila tidak menguasai teori dan konsepnya, maka biasanya hanya akan membentuk temuan yang terbilang sederhana dengan pembahasan yang sangat sedikit²³.

B. Komunikasi Gender

Komunikasi merupakan aktivitas manusia untuk saling memahami, atau menerima pesan informasi. Komunikasi juga bermakna sebagai interaksi yang disampaikan oleh dua orang atau lebih yang disebut komunikator dan komunikan²⁴.

Sementara gender berarti perbedaan perilaku yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, gender juga dimaknai sebagai budaya yang

²²Febry Ichwan Butsi, "Mengenal Analisis Framing: Tujuan Sejarah dan Metodologi", *Jurnal Ilmu Komunikasi Communique*, Vol.1 No. 2,2019, h.56.

²³Pitra Narendra, *Metodologi Riset Komunikasi*, (Yogyakarta: BPPI, 2008), h. 10.

²⁴Ratu Mutialela Caropeboka, *Konsep Aplikasi Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h. 1.

ditampilkan oleh lingkungan sosial dalam menunjukkan perbedaan peran, maupun karakter, dan emosional antara laki-laki maupun perempuan²⁵.

1. Perbedaan Seks dan Gender

Seks merupakan perbedaan secara biologis dalam diri manusia, antara dua jenis kelamin. Sementara gender adalah karakter yang terbentuk seiring dengan pengaruh budaya sosial dalam masyarakat²⁶. Perbedaan ini berpengaruh pada bagaimana laki-laki kemudian lebih cenderung berperan. Sementara wanita cenderung menyadari emosinya daripada pria.

2. Bahasa dan Gender

Bahasa dimaknai sebagai alat dalam berinteraksi. Kita dapat mengubah cara bicara, tergantung siapa lawan interaksi kita. Cara manusia menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda juga telah memberikan informasi yang kaya, dan bagaimana mereka membentuk aspek-aspek identitas sosial melalui bahasa²⁷. Aktivitas manusia dalam berinteraksi akan dipengaruhi oleh situasi sekitar mereka. Trudgil berpendapat bahwa bahasa yang dipakai setiap orang dapat dipengaruhi oleh golongan sosial, perbedaan suku, wilayah dan jenis kelamin. Hal ini dapat terjadi karena bahasa memuat konsep yang menjadi simbol pembeda tingkah laku antara laki-laki dan perempuan.

Sementara Lakoff mendefinisikan bahasa menjadi bahasa yang hanya dipakai oleh wanita dan bahasa yang dipakai untuk menggambarkan wanita. Bahasa wanita terkesan menunjukkan bahwa wanita menjadi kaum yang

²⁵Rilla Sovitriana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 8.

²⁶Rilla Sovitriana, *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi...*, h. 9

²⁷Kadek Eva Krishna Adnyani, *Bahasa Jepang dan Gender: Sebuah Pengantar*, (Bali: Nilacakra, 2020), h. 18.

dimarjinalkan. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana wanita seharusnya ketika berbicara maupun bagaimana wanita dibicarakan²⁸.

3. Perbedaan Bahasa Wanita dan Pria

Levine dan Adelman mengemukakan bahwa perempuan mempunyai cara tak langsung (lebih sopan) dalam memberikan kritik, saran, maupun pendapat dibandingkan laki-laki. Kemudian bahasa pria dianggap lebih alami daripada bahasa perempuan. Perempuan lebih cenderung menggunakan bahasa baku dan bertele-tele, sehingga apa yang mereka sampaikan sulit digambarkan. Tujuannya adalah agar dapat mengangkat derajat mereka ketika menggunakan bahasa baku²⁹.

Bahasa wanita didefinisikan sebagai bahasa yang terbatas khusus untuk mereka saja, dan bahasa yang digunakan dalam menggambarkan tentang mereka. Japarsen mendefinisikan bahasa wanita sebagai bahasa yang tidak sempurna dibandingkan bahasa pria yang lebih standar.

Sementara Inoue mendefinisikan bahasa wanita sebagai aktivitas budaya yang menunjukkan sikap mereka yang digambarkan pada suara, maupun *attitude*.

Beberapa fitur bahasa wanita diantaranya.

- a. Hadge (terkungkung/dibatasi)
- b. Pendapat mereka diutarakan dengan bahasa yang absolut/mutlak.
- c. Menggunakan bahasa yang santun.

²⁸Kadek Eva Krishna Adnyani, *Bahasa Jepang dan Gender: Sebuah Pengantar...*, h, 25.

²⁹Zul Amri, "Perbedaan Bahasa Siswa Laki-Laki dan Siswa Perempuan: Sebuah Studi Kasus di Kelas V SDN 09 Air Tawar Barat Padang Sumatera Barat", *Lingua Didaktika*, Vol. 3, Edisi 1 (2009).

- d. Penggunaan bahasa dan pengucapan yang benar.
- e. Menghindari kata-kata makian.
- f. Menggunakan penekanan empatik³⁰.

Perbedaan Bahasa Wanita dan Pria

Tabel 2.3 Perbandingan Bahasa Wanita dan Pria

No.	Bahasa Pria	Bahasa Wanita
1.	Status	Dukungan
2.	Kemandirian	Kedekatan
3.	Saran	Pengertian
4.	Informasi	Perasaan
5.	Suruhan	Usul/Tawaran
6.	Konflik	Kompromi

C. Media Cyber (Siber)

1. Pemahaman Media Cyber (Siber)

Ada banyak istilah yang dipakai untuk menyebut media ini, misalnya media online, digital media, media virtual, *e-media*, *network media*, media baru, dan media *web*. Hal ini disebabkan oleh sifat media yang dimaksud mengandalkan pada teknologi³¹.

Kata cyber banyak digunakan untuk menjelaskan keadaan media baru. Konsep media baru itu sendiri pada awalnya diperkenalkan dalam novel *science-fiction*, *True Name* oleh Vernor. Venor menggunakan istilah “*The Other Plane*” untuk menggambarkan keberadaan suatu jaringan. Gibson kemudian memperkenalkan istilah “*cyberspace*” untuk menjelaskan bahwa

³⁰Zul Amri, “Perbedaan Bahasa Siswa Laki-Laki dan Siswa Perempuan: Sebuah Studi Kasus di Kelas V SDN 09 Air Tawar Barat Padang Sumatera Barat”, *Lingua Didaktika*, Vol. 3, Edisi 1 (2009), h. 28.

³¹Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 13.

ada tempat di mana ia tidak nyata namun keberadaannya dapat dirasakan bahkan menjadi kenyataan dalam benak. Pengertian cyberspace sendiri menurut Gibson adalah sekumpulan data, representasi grafik demi grafik, dan hanya bisa diakses melalui komputer maupun *smartphone* saat ini³².

2. Jurnalistik Online

Jurnalistik online merupakan generasi baru jurnalistik yang sebelumnya cetak maupun elektronik. Secara sederhana, jurnalistik dapat diartikan mengabarkan sebuah informasi. Sementara online dipahami sebagai ketersediaan jaringan. Sehingga dapat diringkaskan bahwa jurnalistik online yaitu mengabarkan informasi dengan mengandalkan jaringan internet. Definisi lain, online sendiri merupakan bahasa internet yang berarti “informasi dapat diakses kapan saja” selama ada jaringan internet (konektivitas).

Sementara internet merupakan sistem jaringan komputer yang saling terhubung. Berkat jaringan itulah apa yang ada di sebuah komputer dapat diakses orang lain melalui komputer lainnya. Internet menghasilkan sebuah media yang dikenal dengan media online, utamanya adalah website³³.

Media online secara umum berarti segala jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui jaringan internet, berisi foto, teks, video, dan suara. Maka jenis media online tersebut jika diartikan secara umum termasuk *email*, *website* (situs web), blog, dan media sosial. Biasanya media online yang berisikan berita adalah situs web. Situs merupakan satu alamat domain yang berisikan informasi, data, visual, audio, memuat aplikasi, hingga berisi tautan dari halaman web lainnya. Situs disesuaikan dengan jenis informasi

³²Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber...*, h. 18.

³³Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online, Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h. 15-16.

yang disampaikan, contohnya <https://aceh.tribunnews.com> merupakan situs berita milik Serambi Indonesia.

Penulisan dan penerbitan berita di media online hampir sama dengan media cetak. Hanya saja, media online memperketat jadwal penayangan berita, biasanya jadwal tayang di media online lebih cepat dibandingkan media cetak. Misalnya di media cetak baru akan tayang pada pukul 7 pagi esok hari, media online justru bisa tayang sesaat setelah peristiwa atau suatu isu diliput³⁴.

3. Berita

Berita (news) adalah sebuah peristiwa terbaru yang disebarluaskan. Tidak semua kejadian menjadi bagian berita yang harus dilaporkan. Peristiwa yang layak dilaporkan adalah yang memiliki nilai berita. Cara menyebarkan informasi di media apapun sebenarnya sama saja. Terlebih antara media cetak dan online, mulai dari gaya penulisan, kedua media tersebut sama-sama menyediakan berita dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siapa saja

Yang membuatnya jadi berbeda karena naskah berita di media online bersifat multimedia, yakni tidak hanya teks, tapi juga dilengkapi gambar, terkadang audio, bahkan video, serta *link* pada tulisan terkait, ataupun sumber berita³⁵.

a. Nilai Berita

Berita memiliki karakteristik dari berbagai segi, baik keunikan atau isu yang luar biasa. Suatu isu maupun peristiwa dapat dilihat sebagai berita

³⁴Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 13.

³⁵Asep Syamsul M.Romli, Asep Syamsul M.Romli, *Jurnalistik Online, Panduan Mengelola Media Online...*, h. 57.

apabila memiliki nilai berita di dalamnya. Setidaknya sebuah berita minimal mengandung salah satu nilai berita sebagaimana berikut.

1) *Impact*

Memberi efek dan berpengaruh. Semakin banyak orang yang terdampak akan sebuah peristiwa maka akan semakin besar pula dampak berita tersebut untuk khalayak. Hal yang menyangkut kepentingan umum pasti layak diberitakan.

2) *Proximity*

Kedekatan antara peristiwa dengan pembaca, baik secara geografis maupun psikologi. Semakin dekat pembaca dengan suatu peristiwa, makin besar pula nilai beritanya bagi pembaca.

3) *Timeliness*

Kejadian baru, merupakan bagian penting dari nilai berita. Semakin baru suatu peristiwa, semakin aktual berita tersebut dan semakin diminati oleh publik.

4) *Prominence*

Orang yang terlibat di dalam sebuah berita juga menjadi pengaruh terhadap nilai berita. Semakin *famous* (terkenal) orang yang terlibat, semakin menarik berita tersebut, atau bisa juga orang-orang yang tidak disangka-sangka dalam sebuah berita, sehingga mengundang rasa heran pada publik.

5) *Novely*

Hal asing, baru, aneh, unik bahkan tidak lazim, menjadi sebuah berita yang diincar oleh publik.

6) *Conflict*

Perang, politik, dan kriminal, merupakan sebuah berita yang sangat umum diberitakan dan hampir selalu ditemui baik di media cetak maupun media online.

b. Bahasa Jurnalistik

Bahasa jurnalistik sangat perlu diperhatikan dalam membuat berita, terutama berita yang dimuat di media massa online, hal ini disebabkan karena media tersebut selalu dapat dinikmati oleh siapa saja secara umum, penikmat yang dimaksud bersifat heterogen. Artinya pengunjung media tersebut terdiri dari banyak orang, dengan berbagai jenis karakter, mulai dari jenis kelamin, usia, bahkan hingga jenjang sosial. Berita yang ditayangkan di media massa juga tersebar sangat luas, sejauh media tersebut dapat diakses. Kemudian khalayak di media massa juga sifatnya anonim, artinya tidak dapat dikenali siapa saja yang menjadi pembaca di media tersebut.

Agar efektif, naskah berita disusun dengan menggunakan Bahasa jurnalistik, atau disebut juga bahasa media, atau bahasa koran (newspaper language), atau bahasa komunikasi massa yang memiliki karakter utama di antaranya.

- 1) Sederhana: bahasa yang digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari, bukan bahasa-bahasa dengan istilah ilmiah yang umumnya hanya dipahami oleh kalangan tertentu.
- 2) Lugas: bahasa yang dipakai tidak berbelit-belit, sehingga dapat fokus ke pokok masalah, dan tidak memiliki makna ganda.

- 3) Hemat kata: memilih diksi dan kalimat yang sederhana agar efektif.
- 4) Tidak menggunakan kata-kata yang tidak penting³⁶.

Selain itu, penulis berita harus berpedoman pada kaidah bahasa jurnalistik. Media dilarang membuat berita dengan bahasa yang tidak baku. Media juga seharusnya dapat menghindari bahasa yang tidak sopan, terlebih apabila bahasa tersebut dapat menimbulkan konotasi negatif, yaitu bahasa yang terkesan vulgar dengan menggunakan kata-kata porno sehingga dapat membangkitkan fantasi seksual khalayak pembaca dan mengandung unsur sumpah serapah³⁷.

4. Kode Etik Jurnalistik dalam Islam

Meskipun penelitian ini mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), namun peneliti merasa perlu untuk membahas terkait Kode Etik Jurnalistik menurut Islam, dimana keduanya memiliki sifat yang relevan untuk penelitian ini dan juga sesuai dengan perguruan tinggi yang ditempuh oleh peneliti, yaitu Universitas Islam Negeri.

Dalam Islam seorang jurnalis harus bijaksana dan penuh nasihat, sesuai dengan potongan ayat Al-Qur'an surat An-Nahl: 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan, nasihat yang baik, serta bantahlah mereka dengan bantahan (argumentasi yang lebih baik)”(QS. An-Nahl: 125).

Kemudian, jurnalis juga harus mencari kebenaran berita/fakta sebelum mempublikasikan. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Hujurat: 6.

³⁶Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online, Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), h. 73-74.

³⁷Ahmad Qorib, *Pengantar Jurnalistik*, (Jawa Barat: Guepedia, 2019), h. 65.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, carilah keterangan tentang kebenarannya (tabayyun)”

Selain itu, jurnalis dalam Islam juga harus menghindari segala bentuk pemberitaan yang di dalamnya memuat unsur mengejek, penghinaan, sehingga menimbulkan permusuhan dan kebencian, sesuai dengan surat Al-Hujurat: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرَ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Merujuk dari ketiga ayat di atas, apabila dilihat maka sangat sesuai dengan kode etik jurnalistik, seperti pada surat An-Nahl ayat 125 menunjukkan bahwa seorang jurnalis hendaknya memberikan informasi yang di dalamnya dapat memberikan manfaat serta nasihat yang baik kepada pembaca. Bahkan dalam surat tersebut juga dianjurkan memberikan argument atau bantahan dengan cara yang baik. Artinya adalah, seorang jurnalis hendaknya tetap menggunakan bahasa yang baik meskipun sedang memberikan kritikan terhadap salah satu tokoh.

Sementara pada surat Al-Hujurat ayat 6, jurnalis hendaknya menyiarkan suatu berita dengan informasi yang benar, bukan informasi yang dibuat-buat. Apabila seorang jurnalis mendengar suatu isu, maka hendaknya mencari tahu kebenaran informasi isu tersebut. Sedangkan Surat Al-Hujurat

ayat 11, hendaknya seorang jurnalis tidak membuat suatu berita yang dapat menimbulkan kontroversi hingga terjadinya perpecehan di kalangan masyarakat. Jurnalis hendaknya dapat membuat berita yang berimbang, memberikan hak jawab kepada pihak-pihak yang terlibat sehingga tidak menjatuhkan sebelah pihak. Jurnalisme Islam berusaha keras agar dapat mempengaruhi publik sehingga berperilaku sesuai dengan ajaran Islam³⁸.

D. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, dimana kontak seksual yang terjadi tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, akan dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berkaitan dengan adanya nafsu birahi³⁹.

Kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam dua kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

³⁸Ahmad Qorib, *Jurnalistik Islam*, (Jawa Barat: Guepedia, 2019), h. 9-10.

³⁹Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h. 1.

1. *Familial Abuse*

Familial abuse adalah *incest* yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan darah dengan korban. Contohnya adalah orang tua pengganti, seperti ayah tiri, pengasuh, bahkan pasangan juga termasuk dalam kategori ini.

2. *Extra Familial Abuse*

Sementara kategori ini, merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Biasanya pelaku merupakan orang yang telah dikenal oleh korban dan telah lebih dulu membangun relasi. Jika korbannya adalah anak-anak, pelaku biasanya memberikan imbalan-imbalan tertentu kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi di mana akhirnya pelecehan seksual tersebut dapat dilakukan⁴⁰.

Kategori kekerasan seksual berdasarkan identitas pelaku ini biasanya kerap ditemui hampir di semua pemberitaan kekerasan seksual yang ada di media online.

E. Kajian Terdahulu

Analisis *Framing* sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam maupun Ilmu Komunikasi. Dengan analisis ini dapat diketahui bagaimana media online membingkai dan mengemas sebuah peristiwa menjadi berita. Meskipun sudah banyak penelitian dengan menggunakan teori analisis ini, namun terkait analisis *framing* berita kekerasan seksual pada media massa online *Serambinews.com* belum pernah ada yang teliti.

⁴⁰Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2015), h. 16.

Sebagai perbandingan, peneliti turut menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan menggunakan analisis *framing*. Beberapa kajian penelitian yang peneliti dapat di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ridia Armis pada tahun 2018 berjudul “*Analisis Framing Statemen Tokoh Aceh Menyikapi Isu Rohingya*”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedua media yang dipilih oleh peneliti yaitu *aceh.antaraneews.com* dan *serambinews.com* memilih *statemen* dari tokoh yang berpengaruh di Aceh, serta keduanya juga berpihak kepada muslim Rohingya⁴¹. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan yang dikaji oleh peneliti dalam skripsi ini, yaitu dari segi objek serta hasil akhir tentunya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ufi Nurlutfiyah pada tahun 2014. Penelitian tersebut berjudul “*Analisis framing media dalam mewacanakan isu kekerasan seksual di dunia pendidikan Harian Republika edisi 17-24 April 2013*”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media yang diteliti membingkai kasus kekerasan seksual sebagai masalah multidimensional, yaitu masalah moral, hukum, dan sistem. Media yang diteliti lebih menonjolkan bahwa yang menjadi penyebab masalah dalam kasus tersebut adalah pemerintah terkait sistem Pendidikan dan kurikulum Pendidikan⁴². Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan yang dikaji oleh peneliti dalam skripsi ini, baik segi objek, maupun rumusan masalah.

⁴¹Ridia Armis, *Analisis Framing Statemen Narasumber Menyikapi Isu Rohingya*, (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry, 2018), h. 70.

⁴²Siti Ufi Nurlutfiyah, *Analisis framing media dalam mewacanakan isu kekerasan seksual di dunia pendidikan Harian Republika edisi 17-24 April 2013*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 98.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Suryani pada tahun 2019 berjudul “*Analisis Framing berita kekerasan seksual pada anak di Kompas.id pada bulan Januari-Juni 2018*”. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kompas.id dalam melakukan pemberitaan mengenai isu kekerasan seksual pada anak lebih menonjolkan peristiwa tersebut sebagai hukum dan kemanusiaan⁴³. Penelitian tersebut berbeda dari segi objek hingga fokus penelitiannya.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis sebutkan, penulis yakin bahwa penelitian ini belum pernah ada yang mengkaji. Sehingga penelitian ini sifatnya baru. Meskipun memiliki beberapa kesamaan, namun penulis yakin, penelitian terkait berita kekerasan seksual di serambinews.com pada periode 2020-2021 belum pernah ada yang teliti. Terlebih penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana bentuk pembingkaiannya yang dilakukan media tersebut, sehingga diketahui apakah media yang dimaksud sudah berpedoman pada kode etik jurnalistik.

⁴³Puji Suryani, *Analisis Framing berita kekerasan seksual pada anak di Kompas.id pada bulan Januari-Juni 2018*, (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2019), h. 82

BAB III

METODE PENELITIAN

Analisis *framing* menjadi salah satu metode yang sering dipakai untuk menganalisis media, dengan analisis ini dapat melihat bagaimana pembingkaihan yang dilakukan oleh media akan suatu peristiwa yang sedang terjadi⁴⁴. Analisis *framing* dapat menjadi salah satu pilihan ketika hendak menganalisis teks media, di samping analisis kuantitatif. Dalam analisis *framing*, teks berita dapat diketahui dengan adanya berbagai simbol yang diatur melalui perangkat simbolik sehingga dapat terekam dalam memori pembaca, seperti pendefinisian masalah, memperkirakan sumber masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian⁴⁵.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman. Menurutnya, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan oleh pewarta ketika memilih isu dan menulis berita. Entman melihat dua dimensi besar dalam proses konstruksi berita, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas⁴⁶. Pernyataan dari Entman tersebut selaras dengan motivasi peneliti untuk memberikan kontribusi sehingga terbentuknya langkah positif dalam pembuatan berita kekerasan seksual, yang nantinya diharapkan tidak lagi melanggar kode etik jurnalistik.

⁴⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 82.

⁴⁵Eriyanto, *Analisis Framing*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 251.

⁴⁶Dinul Fitrah Mubaraq, *Analisis Teks Media*, (Sulawesi Selatan, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 64.

Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan langkah-langkah yang akan ditempuh, seperti pendekatan, jenis penelitian, dan langkah lainnya yang akan dibahas dalam bab metode berikut ini.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis kontruksi. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada⁴⁷.

Hal ini selaras dengan tujuan peneliti dalam menguraikan persoalan pada berita kekerasan seksual. Jenis penelitian kontruksi sendiri digunakan karena jenis penelitian ini akan melihat suatu realitas yang bersifat relatif. Paradigma konstruktivis memandang nilai moral sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Peneliti ikut terlibat sebagai partisipan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi realitas sosial yang terjadi secara dua arah, antara peneliti dan pelaku yang sedang diteliti⁴⁸.

Penelitian dengan jenis ini mencoba melihat kontruksi pendefinisian realitas sosial sebagai proses yang bertujuan untuk membentuk suatu kesadaran sosial, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan merubah kondisi kehidupan manusia. Hal ini selaras dengan tujuan peneliti untuk mendapatkan gambaran dan informasi terkait analisis *framing* berita kekerasan seksual yang berfokus pada *statemen* narasumber, yang diharapkan dapat menjadi referensi kedepan, sehingga

⁴⁷Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 7.

⁴⁸Ido Prijana Hadi, *Penelitian Media Kualitatif*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2020), h. 3-4.

terbentuknya langkah positif bagi pembaca, terlebih mahasiswa dan pewartanya dalam pembuatan berita kekerasan seksual.

B. Ruang Lingkup dan Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan secara universal dan keluar dari pokok masalah yang akan diteliti, maka penulis memberikan pembatasan pembahasan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah pada *statement* narasumber dalam berita kekerasan seksual yang dimuat di media online *Serambinews.com*. Karena terbatasnya waktu penelitian, maka penelitian hanya berdasarkan berita yang dimuat pada edisi Januari 2020, September hingga November 2020, dan Januari hingga Februari 2021.

Ruang lingkup dan fokus penelitian ini berfungsi untuk membatasi studi peneliti dan menemukan sasaran penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam suatu penelitian.

C. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu *statement* narasumber pada berita kekerasan seksual yang diberitakan oleh salah satu media online di Aceh yaitu *Serambinews.com*. Media ini dipilih oleh peneliti karena merupakan media lokal terbesar di Aceh dan paling banyak jumlah pembacanya. Berita yang diambil oleh peneliti merupakan berita berdasarkan penemuan pada bulan Januari 2020, September hingga November 2020, dan Januari hingga Februari 2021.

Penelitian ini fokus pada berita yang mengangkat *statement* narasumber pada berita kekerasan seksual. Narasumber yang dimaksud seperti saksi, pelaku, aparat kepolisian, bahkan korban.

D. Jenis Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis *Accidental Sampling*, yaitu penemuan sampel yang terjadi tanpa sengaja. Dimana peneliti mengambil sampel yang kebetulan ditemuinya pada saat itu⁴⁹. *Accidental sampling* juga dikenal sebagai *sampling peluang*, *convenience sampling* atau pengambilan sampel bebas. Teknik penentuan sampel ini berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sumber data⁵⁰.

Hal ini selaras dengan sampel yang diambil oleh peneliti, yaitu berita yang saat itu sering muncul dan sering diberitakan pada periode yang disebutkan di poin sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber data dari berita kekerasan seksual yang diambil bebas berdasarkan penemuan pada edisi tertentu, yaitu edisi Januari 2020, September hingga November 2020, dan Januari hingga Februari 2021 dari media online *Serambinews.com*.

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah menempatkan data. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berdiri sebagai instrumen utama untuk mendapatkan data, yang dilakukan dengan teknik dokumentasi.

Penelitian ini mampu mempengaruhi studi baru yang akan dilaksanakan, sehingga dokumen adalah data-data yang mudah diakses demi kelangsungan penelitian. Dokumen merupakan kumpulan atau jumlah dari bahan tertulis atau film (berbeda dari catatan), berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan

⁴⁹Hikmayanti Huwaida, *Statistika Deskriptif*, (Banjarmasin Utara: Poliban Press, 2019), h. 17.

⁵⁰Enny Krestiana Siaga, Zulkifli Matondang, dan Harun Sitompul, *Statistika: Teori dan Aplikasi Pendidikan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), h. 90.

digulirkan dalam penelitian. Dokumen dapat berupa foto, video, memo, surat, catatan harian, catatan kasus klinis, dan segala macam yang dapat dipakai untuk informasi tambahan⁵¹.

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan penyelidikan benda-benda, buku, majalah, surat kabar, notulen, dan sebagainya. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

Penelitian ini meneliti tentang dokumen resmi ekstern berupa berita-berita yang dikumpulkan pada edisi Januari 2020, September hingga November 2020, dan Januari hingga Februari 2021, dari media online *Serambinews.com* terkait statemen narasumber pada berita kekerasan seksual.

F. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul akan dianalisa dampak negatifnya menggunakan analisis *framing* konsep Robert N. Entman. *Framing* dengan model ini, yaitu akan menjadikan sebuah proses pembedaan dengan memilih beberapa aspek dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa untuk mempromosikan penafsiran tertentu tentang definisi masalah, interpretasi kasual, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian masalah⁵².

Hal itu lah yang mendasari peneliti menggunakan model Entman ini, karena sifatnya yang memberikan penekanan dalam menyelesaikan permasalahan

⁵¹Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 145-146.

⁵²Dinul Fitrah Mubaraq, *Analisis Teks Media*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 66.

terkait *statement* narasumber pada berita kekerasan seksual. Kemudian dalam analisis ini juga dapat menunjukkan evaluasi moral, sehingga pembaca tidak hanya mendapatkan informasi, namun juga mengetahui nilai moral apa yang terdapat dalam pemberitaan kekerasan seksual.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini adalah bagian terpenting dari penelitian, dimana bagian ini akan membahas hasil yang telah diperoleh oleh peneliti. Bagian ini juga akan memberikan penjelasan sebagaimana teori dan metode yang sudah disebutkan dalam bagian sebelumnya.

A. Profil Media Serambi Indonesia

Serambi Indonesia merupakan sebuah media lokal yang dapat mendistribusi koran sebanyak 32.701 eksemplar perhari sepanjang tahun 2021. Walaupun dalam keadaan pandemic, media ini masih tetap eksis di kalangan masyarakat. Sementara portal Serambinews.com, setiap harinya dapat dikunjungi sekitar 750.000 pembaca bahkan lebih. Angka tersebut dapat berubah-ubah, terutama jika berita dalam periode yang dimaksud tengah mengangkat isu yang menarik, dan populer, maka jumlah pembacanya akan meningkat, dapat mencapai 1.500.000 pembaca. Jumlah pembaca tersebut akan terus mengalami perubahan setiap jam, menit, bahkan detik.

Sebelum berdiri dengan nama tersebut, media ini lebih dulu bernama Mingguan *Mimbar Swadaya*. Saat itu, M Nourhalidyn merupakan pemimpin dalam media ini sejak tahun 1943. Pada masa itu, manajemen media ini masih kurang baik, sehingga pemberitaan di media sering tidak terbit. Karena khawatir medianya akan vakum, M Nourhalidyn berinisiatif membuat kerjasama dengan harian KOMPAS Jakarta.

Ia dibantu oleh sahabatnya Sjamsul Kahar yang juga wartawan KOMPAS di Aceh. Setelah berhasil meyakinkan harian terbesar di Indonesia itu, pada tanggal 9 Februari 1989, media ini akhirnya merubah namanya menjadi harian *Serambi Indonesia*. Masih dipimpin oleh M Nourhalidyn dan Sjamsul Kahar sebagai Pemimpin Redaksi.

Media ini sempat terpaksa berhenti terbit saat masa konflik Aceh, karena saat itu, mereka mendapat kecaman dari kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM menganggap berita yang dibuat oleh Serambi hanya menguntungkan pihak TNI. Meskipun akhirnya Serambi dapat melewati fase tersebut.

Namun lagi-lagi Serambi harus kembali menghadapi rintangan, yaitu kala Tsunami melanda Aceh 17 tahun silam. Kantornya di kawasan Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, hancur bersama mesin cetaknya. 55 karyawan hilang bersama Tsunami, 13 diantaranya adalah redaktur dan wartawan senior. Media ini akhirnya kembali terpaksa berhenti terbit.

1 Januari 2005, Serambi baru kembali menggunakan mesin cetak yang berada di kota satelit Lhokseumawe. Setelahnya mereka pindah, kini kantor baru milik Serambi berada di kawasan Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Kini harian tersebut dipimpin oleh Sjamsul Kahar, dan Mawardi Ibrahim, sebagai Pemimpin Redaksi⁵³.

Seiring berkembangnya teknologi, Serambi turut mengepakkan sayapnya di dunia siber. Tahun 2007, mulai dihidupkannya *Serambinews.com*, dan semakin

⁵³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Serambi_Indonesia, diakses pada Selasa, 4 Mei 2021.

berkembang sejak tahun 2008. Portal berita tersebut mengisi ruang menuju media digital.

Jurnalis di media ini juga sudah kompeten dalam bidangnya. Mereka terdiri dari Sjamsul Kahar (Pemimpin Umum), Mawardi Ibrahim (Wakil Pemimpin Umum), Zainal Arifin M Nur (Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab), Safriadi Syahuddin (Manager Online), Bukhari M Ali (News Manager).

Sementara editor di Serambi terdiri dari Yarmen Dinamika, M Nasir Nurdin, Ibrahim Ajie, Misbahuddin, Imran Thayeb, Muhammad Nur, Said Kamaruzzaman, Yocerizal, Saifullah Ilyas, Muhammad Hadi, Bedu Saini, M Anshar, Ansari Hasyim, Mursal Ismail, Taufik Hidayat, Jalimin, Nur Nihayati, Nurul Hayati, Eddy Fitriadi.

Sedangkan staf redaksi terdiri dari Herianto, Asnawi Ismail, Misran Asri, Mawaddatul Husna, Subur Dani, Masrizal, Asnawi Luwi. Sisanya merupakan wartawan lapangan di daerah di antaranya, Jafaruddin, Saiful Bahri, Zaki Mubarak (Lhokseumawe/Aceh Utara), Muhammad Nazar (Pidie), Idris Ismail (Pidie Jaya), Yusmandin Idris (Bireuen), Seni Hendri (Aceh Timur), Zubir (Langsa), Rahmad Wiguna (Aceh Tamiang), Sa'dul Bahri (Aceh Barat), Rizwan (Nagan Raya), Riski Bintang (Aceh Jaya), Zainun Yusuf, Rahmat Saputra (Aceh Barat Daya), Taufik Zass (Aceh Selatan), Sari Mulyasno (Simeulue), Budi Fatria (Bener Meriah), Mahyadi (Aceh Tengah), Khalidin (Subulussalam), Rasidan (Gayo Lues), Fikar W Eda (Jakarta)⁵⁴.

⁵⁴<https://aceh.tribunnews.com/redaksi>, diakses pada Selasa 4 Mei 2021.

B. Analisa

1. Daftar Judul Berita Kekerasan Seksual

Tabel 4.1 Judul Berita Kekerasan Seksual

Edisi Januari 2020, September-November 2020, Januari-Februari 2021.

No	Tanggal Pemuatan	Judul Berita	Pewartanya	Narasumber Pilihan Media
1.	20 Januari 2020	Diduga Pelecehan Seksual Terhadap Santri, Ini Ancaman Hukuman Terhadap Guru Mengaji di Aceh Utara	Saiful Bahri	Kompol Azhan (Wakil Kepala Polres Lhokseumawe)
2.	18 September 2020	Ini Kronologi Lengkap Pekerja Refleksi Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggannya	Misran Asri	Iptu Muchtar Chalis SPdI (Kepala Polsek Kuta Alam)
3.	13 Oktober 2020	Fakta Baru! Pelaku Sudah Lama Rencanakan Perkosa Ibu Muda, Bunuh Anak 9 Tahun Karena Berteriak	Zubir	Iptu Arief Sukmo Wibowo SIK (Kepala Satuan Reskrim Langsa)
4.	29 Oktober 2020	Ayah Perkosa Anak Kandung Saat Istri Tak di Rumah, Korban Diancam dan Tangannya Diikat dengan Jilbab	Misran Asri	AKP M Ryan Citra Yudha SIK (Kepala Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh)
5.	12 November 2020	Pelaku Pelecehan Seksual Tiga Anak di Abdya Jadi Tersangka	Rahmat Saputra	AKP Erjan Dasmi STP (Kepala Satuan Reskrim Aceh Barat Daya)
6.	18 November 2020	Terungkap Anak Eks Kadis di Abdya Tersangka Pelecehan Seksual di Bawah Umur Ternyata Penyabu	Rahmat Saputra	AKP Erjan Dasmi STP (Kepala Satuan Reskrim Aceh Barat Daya)
7.	25 November 2020	Ayah Bejat Ini Tega Perkosa Anak Tiri, Pelaku Terobos Kamar dan Ancam Korban,	Misran Asri	AKP M Ryan Citra Yudha SIK (Kepala Satuan

		Kini Mendekam di Penjara		Reskrim Polresta Banda Aceh)
8.	9 Januari 2021	Polisi Tangkap Sopir L300 Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Penumpang	Bakri	Iptu Zeska Julian Taruna Wijaya S SIK (Kepala Satuan Reskrim Aceh Besar)
9.	20 Januari 2021	Berobat ke Dukun, Gadis Remaja di Aceh Utara Dicabuli Sampai Tiga Bulan	Jafaruddin	Pipuk Firman Priyadi MH (Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara)
10.	8 Februari 2021	Diduga Lakukan Pencabulan Terhadap Anak Pekerja Rias Pengantin Asal Meukek Ini Dibekuk	Taufik Zass	Iptu Bima Nugraha Putra STK (Kepala Satuan Reskrim Aceh Selatan)
11.	10 Februari 2021	Modus Tanya Alamat Warung, Pemuda Asal Bireuen Ini Ajak Bocah 8 Tahun Masuk ke Dalam Kamar	Agus Ramadhan	AKP M Ryan Citra Yudha SIK (Kepala Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh)

Dalam konsep Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan⁵⁵. Peneliti menggunakan analisis *framing* model Entman dalam *statement* narasumber pada berita kekerasan seksual, karena isu kekerasan seksual menjadi isu yang tak pernah kosong mengisi media massa bahkan lingkungan sosial.

Setiap informasi yang terbentuk menjadi sebuah berita tentunya tak lepas dari proses pembedaan yang dilakukan oleh pewarta maupun media (pimpinan

⁵⁵Eriyanto, *Analisis Framing*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 188.

redaksi, atau redaktur suatu media). Pemingkaian tersebut dilakukan sebelum berita disebar untuk khalayak ramai. *Framing* atau pemingkaian ini sangat penting dilakukan oleh media dalam memberitakan suatu isu. Hal ini disebabkan oleh fungsi *framing* yang dapat menekan, mempertajam, memperlembut, membelokkan, atau bahkan mengaburkan suatu peristiwa dari apa yang disampaikan oleh narasumber atau yang terlihat di lapangan.

Dalam analisis *framing* sebuah berita, yang diperhatikan adalah bagaimana pembentukan teks beritanya. *Framing*lah yang kemudian akan melihat bagaimana sebuah informasi dari suatu peristiwa itu dikonstruksikan oleh media. Dalam berita kekerasan seksual, sangat perlu adanya *framing*, mengingat bagaimana sensitifnya pembahasan tersebut, terlebih lagi apabila penyampaian informasi yang diberikan oleh narasumber mengandung unsur-unsur bahasa yang terkesan cabul.

Peneliti menilai, media *Serambinews.com* menganggap isu kekerasan seksual sebagai berita dengan nilai jual yang tinggi, karena itu pula, hampir setiap peristiwa kekerasan seksual pasti mengisi halaman *Serambinews.com*. Namun dalam pemberitaannya, ada beberapa narasumber yang memberikan *statement* dengan ungkapan-ungkapan yang kesannya mengekspos adegan kekerasan seksual dibandingkan informasi tindakan kriminal serta sanksi yang dijatuhkan.

Serambinews.com dalam memuat berita kekerasan seksual sering mencantumkan *statement* vulgar. Meskipun informasi yang disampaikan bersifat faktual, namun dengan menceritakan adegan seks secara detail dapat menggeser fungsi mulia pers.

Informasi seperti itu telah melanggar kode etik jurnalistik pasal 4, dimana telah dengan jelas menyebutkan melarang wartawan membuat berita cabul. Cabul

merujuk pada pendeskripsian perilaku secara erotis, baik melalui gambar, suara, grafis, maupun tulisan yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi. Sehingga berita tersebut terindikasi menjadi berita yang dibuat semata hanya demi menjual sensasi seksual⁵⁶.

Isu kekerasan seksual yang diangkat dari *statement* narasumber sangat tepat jika dilakukan pembingkaiian dengan menggunakan *framing* konsep Entman. Pada analisisnya, Entman mewarkan empat konsep, dengan konsep tersebut dapat memberikan gambaran secara luas bagaimana suatu kejadian didefinisikan dan ditandai di media.

Define problems (pendefinisian masalah) merupakan poin utama yang dapat dilihat dari *framing* model Entman. Pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yang menjadi pendefinisian peristiwa tersebut adalah sebagai kekerasan seksual dan penganiayaan. Hasil tersebut menggambarkan ada kemungkinan banyak penafsiran dari masing-masing makna. Artinya, kekerasan seksual dan penganiayaan dapat dijabarkan dengan berbagai bentuk peristiwa. Keduanya sama-sama menjadi gambaran dalam suatu kejadian.

Diagnose causes (melihat sebab terjadinya peristiwa), bagian yang dipakai untuk membingkai sumber masalah dan siapa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Dalam berita kekerasan seksual ini, sumber masalah dan orang yang menyebabkan masalah dilihat dari dua kategori, yaitu *familial abuse*, dimana kekerasan seksual terjadi disebabkan oleh pelaku yang masih memiliki hubungan darah dengan korban, diantaranya adalah, ayah tiri, ayah kandung dan kerabat. Dalam peristiwa kekerasan seksual yang dimuat oleh *Serambinews.com* hampir

⁵⁶Febri Nurrahmi, dkk, *Book Series Jurnalisme Kontemporer*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), h. 9-10.

semuanya didominasi oleh kategori ini. Meskipun beberapa berita juga disebabkan oleh pelaku dengan kategori *extra familial abuse*, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban, diantaranya adalah tetangga, guru mengaji, dukun, anak eks kepala dinas, dan pekerja pijat refleksi.

Make moral judgement (membuat pilihan moral) merupakan elemen *framing* yang digunakan untuk memberikan pendapat pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Dalam kasus kekerasan seksual, pewarta memberikan pilihan moral yaitu dengan menunjukkan satu bentuk keprihatinan atas peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Dengan pesan tersebut menunjukkan kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja, anak-anak bahkan hingga orang tua sekalipun. Begitupula pelakunya, bisa dari orang tidak dikenal, hingga orang yang paling dekat dengan korban.

Treatment recommendation (menekan penyelesaian), bagian ini digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual dalam pemberitaan. Dalam isu ini, melihat orang terdekat hingga orang tak dikenal yang menjadi sumber masalah, maka penyelesaian masalah yang diberikan adalah menjatuhkan hukuman kepada para pelaku.

Isu kekerasan seksual menjadi isu yang berkaitan erat dengan moral, dan kemanusiaan tentunya. Sehingga tidak salah jika dilakukan analisa dengan bentuk analisis *framing* milik Robert N. Entman. Model ini akan lebih condong pada teks berita yang disajikan dan aspek apa yang akan lebih mendominasi dalam pembuatan berita.

Dari penelitian ini, peneliti melihat adanya berita kasus kekerasan seksual yang lebih condong dalam menceritakan kronologi kejadian atau kegiatan seks yang dialami oleh korban, sehingga tak sedikit juga yang menjadikannya sebagai judul berita yang dapat menarik perhatian pembaca.

Padahal seharusnya narasumber memberikan *statement* yang sesuai dengan *framing* Entman. Artinya, narasumber memberikan pendefinisian masalah kekerasan seksual, tanpa menceritakan kronologi kejadian dengan jelas. Serta narasumber juga baiknya memberikan *statement* dengan penggambaran sebab terjadinya suatu masalah, atau siapa orang yang menjadi penyebab masalah, tanpa melibatkan ungkapan kronologi kejadian dengan jelas, jikapun menyampaikan kronologinya, narasumber harusnya dapat menghindari penggunaan kata yang terkesan sadis dan vulgar. *Statement* narasumber juga harus bisa membentuk pesan moral kepada masyarakat, terlebih lagi *statementnya* harus memiliki isi yang dapat menekan penyelesaian masalah. Narasumber juga harus menyampaikan *statement* dengan bahasa yang baik, karena nantinya *statement* tersebut yang akan dibingkai oleh wartawan. Apabila bahasa yang digunakan tidak menggunakan bahasa yang baik, dan terkesan terlalu vulgar, maka berujung pada berita yang kesannya memuat unsur cabul.

2. Model *Framing* Robert N. Entman pada *Statement* Berita Kekerasan Seksual di *Serambinews.com*

Dalam penelitian ini diambil 11 (sebelas) berita yang dijadikan sampel terkait *statement* narasumber pada berita kekerasan seksual. Berikut judul berita di *Serambinews.com* dan pembahasannya.

- a. Diduga Pelecehan Seksual Terhadap Santri, Ini Ancaman Hukuman Terhadap Guru Mengaji di Aceh Utara

	Dua orang santri menjadi korban pelecehan seksual.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Seorang guru mengaji di Aceh Utara melakukan pelecehan terhadap dua santri pria. Dimana kasus tersebut merupakan kekerasan seksual sesama jenis.
<i>Make moral judgemen</i> (Membuat keputusan moral)	Memberanikan diri untuk melawan dan melapor pada pihak berwajib sekalipun pelaku merupakan orang yang disegani.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pelaku akan dikenakan hukuman karena melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hukum Jinayat dan akan dikenakan hukuman cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni, atau penjara paling lama 90 bulan.

- b. Ini Kronologi Lengkap Pekerja Refleksi Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggannya

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Seorang pria pelanggan refleksi mengalami tindakan pelecehan seksual.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pelecehan tersebut dilakukan oleh salah satu pria yang merupakan pekerja di salah satu tempat refleksi di Banda Aceh.
<i>Make moral judgemen</i> (Membuat keputusan moral)	Sikap tegas korban yang membrontak atas tindakan pelaku dan langsung melapor kepada pihak berwajib.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pelaku dibidik melanggar pasal 46 Junto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayat dengan ancaman hukuman cambuk 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni. Serta ancaman kurungan penjara

	selama 45 bulan atau 3 tahun 9 bulan.
--	---------------------------------------

- c. Fakta Baru! Pelaku Sudah Lama Rencanakan Perkosa Ibu Muda, Bunuh Anak 9 Tahun Karena Berteriak

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Seorang ibu muda diperkosa, sementara anaknya dibunuh karena berteriak.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pria bernama Samsul Bahri asal Aceh Timur memperkosa ibu muda dan membunuh anak korban.
<i>Make moral judgemen</i> (Membuat keputusan moral)	Seorang anak berusia 9 tahun berusaha menyelamatkan ibunya yang diperkosa, hingga meregang nyawa akibat dibacok.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pelaku dilaporkan ke pihak berwajib dan ditetapkan sebagai tersangka.

- d. Terungkap! Anak Eks Kadis di Abdya Tersangka Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Ternyata Penyabu

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Anak di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pelaku pelecehan merupakan anak eks kadis di Abdya. Pelaku juga merupakan penyabu.
<i>Make moral judgemen</i> (Membuat keputusan moral)	Salah satu dari korban memberanikan diri bercerita kepada ibunya selepas pelaku meninggalkan tempat kejadian.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Tersangka dijerat dengan pasal 76 huruf E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun, ditambah denda maksimal Rp 5 miliar.

- e. Modus Tanya Alamat Warung, Pemuda Asal Bireuen Ini Ajak Bocah 8 Tahun Masuk ke Dalam Kamar

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Seorang anak berusia 8 tahun menjadi korban pelecehan seksual.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pelaku merupakan pemuda asal Bireuen yang melakukan modus tanya alamat.
<i>Make moral judgemen</i> (Membuat keputusan moral)	Pelecehan seksual mudah dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dengan berbagai modus, terlebih terhadap korban anak-anak.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Korban melapor kepada orang tua, yang kemudian meminta pertolongan warga. Pelaku kemudian ditangkap untuk diserahkan ke pihak berwajib. Pelaku dijerat dengan Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukuman cambuk sebanyak 90 kali atau denda 900 gram emas murni atau kurungan penjara selama 90 bulan.

- f. Ayah Perkosa Anak Kandung Saat Istri Tak di Rumah, Korban Diancam Tangannya Diikat dengan Jilbab

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Seorang anak diperkosa ayah kandungnya.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Seorang ayah berinisial CA memperkosa anak kandungnya di Abdya.
<i>Make moral judgemen</i> (Membuat keputusan moral)	Pelecehan dapat terjadi bahkan dengan pelaku yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Sang anak diperkosa oleh ayah kandung saat tak ada ibunya di rumah. Bahkan ia juga diancam dan disekap. Kejadian baru terungkap setelah sang anak berhasil kabur dan melaporkan kepada abang kandungnya.

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pelaku dilaporkan ke pihak berwajib dan dijerat dengan Pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan UU RI Tahun 2016 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara.
---	--

g. Pelaku Pelecehan Seksual Tiga Anak di Abdya Jadi Tersangka

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Tiga orang anak di bawah umur dilecehkan oleh seorang pria.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Seorang warga Gampong di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya melakukan pelecehan seksual kepada tiga anak berusia tujuh tahun.
<i>Make moral judgemen</i> (Membuat keputusan moral)	Anak-anak rentan menjadi korban pelecehan oleh orang tak dikenal. Pelecehan yang menimpa ketiga anak di bawah umur itu terjadi saat ketiganya bermain di kebun kelapa sawit.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pelaku dikenakan hukuman 15 tahun penjara.

h. Ayah Bejat Ini Tega Perkosa Anak Tiri, Pelaku Terobos Kamar dan Ancam Korban, Kini Mendekam di Penjara

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Seorang anak berusia 16 tahun diperkosa dan dianiaya.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Pria berinisial AS warga Kecamatan Baiturrahman memperkosa anak tirinya.
<i>Make moral judgemen</i> (Membuat keputusan moral)	Perbuatan tak senonoh dapat dilakukan bahkan oleh orang terdekat sekalipun, tak lain ayah tiri korban. Bahkan tak hanya kekerasan seksual, korban juga mengalami bentuk penganiayaan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pelaku dilaporkan ke pihak berwajib dan ditetapkan sebagai tersangka.

- i. Berobat ke Dukun, Gadis Remaja di Aceh Utara Dicabuli Sampai Tiga Bulan

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Berniat untuk berobat, justru malah menjadi korban pelecehan seksual.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Seorang dukun berinisial Y warga Kecamatan Kuta Makmur, melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Perlu kehati-hatian dalam memilih tempat berobat. Kasus kekerasan dapat dengan mudah terjadi pada tempat berobat tanpa legalitas.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pelaku dilaporkan ke pihak berwajib dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 46 Juncto Pasal 47 Juncto Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

- j. Polisi Tangkap Sopir L300, Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Penumpang

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Seorang penumpang menjadi korban pelecehan di L300.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Supir L300 melakukan pelecehan terhadap penumpangnya di Kawasan Aceh Besar.
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Perlu kehati-hatian saat berada dalam angkutan umum, karena berbagai bentuk kejahatan dapat terjadi. Namun, korban berusaha dengan tegas menghindari perbuatan pelaku dan turun dari mobil untuk menyelamatkan diri beralasan ingin ke toilet di sebuah SPBU.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pelaku dilaporkan ke pihak berwajib, ia kemudian diringkus setelah sebulan pencarian.

- k. Diduga Lakukan Pencabulan Terhadap Anak, Pekerja Rias Pengantin Asal Meukek Ini Dibekuk Polisi

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian Masalah)	Seorang anak dilecehkan oleh pamannya.
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Seorang pria berprofesi sebagai perias pengantin, melakukan pelecehan terhadap anak yang merupakan keponakannya sendiri di Aceh Selatan.
<i>Make moral judgemen</i> (Membuat keputusan moral)	Setelah sadar, korban berani melawan pelaku dan melaporkan kepada saudaranya. Hingga pelakupun dilaporkan kepada pihak berwajib.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Pelaku dijerat dengan pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 5 Milyar rupiah.

3. Perbandingan Berita Kekerasan Seksual Berdasarkan Gender

Setiap pewarta memiliki cara sendiri dalam memframing berita, namun hampir semuanya memiliki cara yang sama dalam penyampaian berita kekerasan seksual. Hanya saja, penulis menilai ada sedikit perbedaan yang terjadi apabila korban kasus kekerasan seksual yang dijadikan berita dialami oleh korban dengan gender tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 2 (dua) berita kekerasan seksual dengan korban berjenis kelamin laki-laki, dan 2 (dua) berita kekerasan seksual dengan korban berjenis kelamin perempuan, dari total 11 (sebelas) sampel berita. Hal ini karena hanya dua berita kekerasan seksual dengan korban laki-laki yang secara kebetulan ditemukan oleh peneliti. Berikut judul berita kekerasan seksual dengan jenis kelamin berita di *Serambinews.com*.

Judul Berita Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Judul Berita Berdasarkan Jenis Kelamin

Berita Kekerasan Seksual dengan Korban Laki-Laki	Berita Kekerasan Seksual dengan Korban Perempuan
1) Diduga Pelecehan Seksual Terhadap Santri, Ini Ancaman Hukuman Terhadap Guru Mengaji di Aceh Utara.	1) Terungkap! Anak Eks Kadis di Abdya Tersangka Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Ternyata Penyabu.
Pewartanya: Saiful Bahri	Pewartanya: Rahmat Saputra
<p>Pembahasan: Berita tersebut dibuat tanpa menceritakan secara rinci kronologi kejadian. <i>Statement</i> narasumber juga dibuat secara tidak langsung dengan pemilihan diksi yang tepat, sehingga tidak mengandung unsur cabul.</p> <p>Hal ini dapat dilihat pada paragraf dua belas. Dimana pada paragraf tersebut, wartawan menuliskan kalimat 'Sedangkan hasil pemeriksaan para korban, dugaan pelecehan (hanya tahapan permainan tangan saja) sudah terjadi berulang kali, satu korban sebanyak lima kali, dan satu korban lagi sudah berulang kali'.</p>	<p>Pembahasan: Berita di atas dibuat dengan menceritakan kronologi kejadian secara jelas, disertai <i>statement</i> narasumber yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Dimana dengan <i>statement</i> tersebut, peneliti menilai, berita di atas terkesan mengandung kalimat yang terkesan vulgar.</p> <p>Hal itu dapat dilihat pada paragraf sebelas, dimana wartawan menuliskan <i>statement</i> narasumber secara tidak langsung dengan kalimat 'Bahkan tersangka tanpa rasa malu langsung membuka celananya sendiri dan memainkan kemaluannya hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ke dalam cangkir berwarna hijau di depan kedua korban'.</p> <p>Selain itu, <i>statement</i> secara langsung juga dapat dilihat pada paragraf dua belas.</p> <p>"Tak sampai di situ saja, tersangka dengan kejinya melakukan perbuatan lebih kotor lagi hingga menggosok cairan sperma ke bagian kemaluan kedua korban dengan tangan,"</p>
2) Ini Kronologi Lengkap Pekerja Refleksi Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggannya.	2) Modus Tanya Alamat Warung, Pemuda Asal Bireuen Ajak Bocah 8 Tahun Masuk ke Dalam Kamar.
Pewartanya: Misran Asri	Pewartanya: Agus Ramadhan
<p>Pembahasan: Berita tersebut dibuat dengan menceritakan kronologi kejadian. <i>Statement</i> narasumber secara tidak langsung dibuat oleh wartawan pada paragraf tujuh dengan kalimat</p>	<p>Pembahasan: Berita di atas dibuat dengan menceritakan kronologi kejadian. Dimana <i>statement</i> narasumber secara tidak langsung dijadikan data dalam pembuatan</p>

<p><i>'Tiba-tiba tersangka yang baru bekerja tiga minggu di usaha refleksi kawasan Kuta Alam itu, meminta korban membuka celana dalamnya'.</i> Kemudian pada paragraf sepuluh juga terdapat kalimat <i>'Namun tangan pria pekerja refleksi tersebut terus menggerayangi bagian selangkangan korban'</i> dan juga paragraf sebelas <i>'Korban RI begitu terkejut yang secara tiba-tiba mengetahui tersangka MZ sudah mengisap organ vitalnya'.</i> Ketiga kalimat tersebut menurut peneliti mengarah pada kalimat yang terkesan vulgar.</p>	<p>berita. Hal ini dapat dilihat pada paragraf dua puluh lima <i>'Korban akhirnya menangis sekuat-kuatnya karena merasakan sakit di bagian alat vital akibat perbuatan bejat pelaku yang berlangsung selama dua menit'.</i> Peneliti menilai, kalimat tersebut mengarah pada kalimat yang terkesan vulgar.</p>
--	--

Dari pembahasan di atas, peneliti melihat, berita kekerasan seksual yang ditulis oleh empat jurnalis berbeda tersebut sama-sama membentuk berita dengan korban perempuan lebih cenderung diekspos berdasarkan kronologi kejadian yang dibuat secara jelas dan terbuka, dibandingkan dengan berita kekerasan seksual yang dialami oleh korban laki-laki.

Dari sampel berita di atas saja, peneliti dapat menilai 2:1 (dua banding satu), dimana dari empat berita, (dua berita dengan korban laki-laki, dan dua berita dengan korban perempuan), hanya satu berita dengan korban laki-laki yang dibuat berdasarkan detail kronologi kejadian. Sementara kedua berita yang dialami oleh korban perempuan, tak luput dari menceritakan kronologi kejadian secara jelas, dengan bahasa yang terkesan terlalu vulgar.

Bahkan kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki juga amat sangat sedikit diberitakan, terlepas dari fakta bahwa kekerasan seksual lebih sering dialami oleh kaum perempuan. Dari 11 sampel berita yang diambil oleh peneliti, 9 di antaranya merupakan berita dengan korban berjenis kelamin perempuan. 9

berita itu juga semuanya tak lepas dari menceritakan kronologi kejadian secara jelas dan vulgar.

Hal ini sesuai dengan komunikasi gender yang telah dibahas pada bab dua. Dimana komunikasi gender terdapat bahasa yang dipakai laki-laki dan wanita. Faktanya, bahasa yang digunakan wanita maupun yang dipakai untuk membahas tentang wanita memang berbeda dengan laki-laki. Dimana laki-laki umumnya menggunakan bahasa yang lebih *frontal* berbeda dengan perempuan yang cenderung lebih lembut dan mengedepankan perasaan.

Terlebih dalam penelitian ini, sebelas sampel berita yang diambil oleh peneliti semuanya ditulis oleh wartawan laki-laki. Peneliti tidak menemukan berita yang ditulis oleh wartawan perempuan dalam masa pencarian sampel yang menggunakan jenis *accidental sampling*.

Fitur Bahasa Pria dalam Berita

Tabel 4.3 Fitur Bahasa Pria yang Terdapat dalam Pembuatan Berita Kekerasan Seksual

No.	Bahasa Pria	Maksud Bahasa	Dalam Berita
1.	Status	Pria cenderung menonjolkan status, seperti pekerjaan, atau pendidikan ketika berbicara, agar diakui.	Berita yang dibuat oleh wartawan laki-laki cenderung menampilkan status narasumber, seperti Seorang Dukun, Anak Eks Kadis Abdya, Guru Mengaji, Pekerja Rias Pengantin, Pekerja Refleksi, dan sebagainya.
2.	Informasi	Pria cenderung melakukan interaksi atau percakapan dengan saling berbagi informasi yang disampaikan dengan bahasa	Karena dibuat oleh wartawan laki-laki. Berita kekerasan seksual yang dijadikan sebagai sampel penelitian memuat informasi dengan menceritakan kronologi kejadian. Bahasa yang

		<p>yang murni atau langsung. Dibandingkan perempuan yang alih-alih menggunakan bahasa baku dan tak langsung (lebih sopan).</p>	<p>digunakan juga didominasi oleh bahasa yang murni atau langsung, bukan secara tak langsung (lebih sopan).</p> <p>Contohnya: “Tak sampai di situ saja, tersangka dengan kejinya melakukan perbuatan lebih kotor lagi hingga menggosok cairan sperma ke bagian kemaluan kedua korban dengan tangan,”</p>
3.	Konflik	<p>Laki-laki cenderung lebih tertarik dengan konflik, dibandingkan perempuan yang mengandalkan perasaan dan kompromi.</p>	<p>Berita yang dibuat terkesan memiliki nilai emosional yang tinggi, terlebih dengan bahasa yang terkesan vulgar, sehingga dianggap oleh peneliti kurang mengedepankan perasaan dan kompromi.</p> <p>Contohnya: Dalam sebuah paragraf di salah satu berita, wartawan membuat kalimat berisi ‘Saat korban Rg terbangun dan melihat pelaku SB, bocah kelas 2 SD tersebut langsung berteriak minta tolong. Seketika itu pula pelaku SB langsung membacok korban Rg di bagian pundak sebelah kanan’, kemudian paragraf selanjutnya berisi ‘Selanjutnya, pelaku SB mendorong korban DN dan kembali menebas bagian leher korban Rg, dilanjutkan dengan menusuk pundak sebelah kiri korban Rg dan dada DN masing-masing sebanyak 1 kali’.</p>

Serambinews.com dalam mengembangkan isu kekerasan seksual masih enggan untuk mengemasnya dalam perspektif responsif gender. Hampir semua berita kekerasan seksual yang dijadikan sampel oleh peneliti dikemas dengan menggunakan bahasa yang tidak pantas dan terkesan tabu, karena beritanya lebih pada bagaimana mengedepankan pemberitaan aktivitas seksual, bukan menonjolkan bagaimana perkara kriminal atau sanksinya.

C. Pembahasan

1. Cara Narasumber Memberikan *Statement*

Dari 11 berita yang diambil oleh peneliti, semuanya memuat berita dengan mengangkat *statemen* aparat kepolisian maupun jaksa yang menangani kasus tersebut. Peneliti tidak menemukan berita yang mengangkat korban maupun pelaku sebagai narasumber. Sementara dalam memberikan *statementnya*, peneliti menganggap ada narasumber menyampaikan dengan bahasa yang baik, dalam artian tidak vulgar, namun ada juga yang tidak memerhatikan etika bahasa sehingga melanggar peraturan, terutama terkait kode etik jurnalistik. Peneliti menilai, hampir semua *statement* narasumber yang disampaikan membentuk berita dengan bahasa yang tak jauh berbeda dengan konten pornografi, mengingat bagaimana berita tersebut dibuat dengan menceritakan kronologi kejadian secara detail, sehingga yang ditonjolkan lebih kepada aktivitas seksnya dibandingkan informasi terkait kriminal serta sanksi terhadap pelaku.

Seperti *statement* yang disampaikan oleh AKP Erjan Dasmi (Kepala Satuan Reskrim Aceh Barat Daya) dalam berita berjudul **“Terungkap! Anak Eks Kadis Abdy Tersangka Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Ternyata Penyabu”**. Hal itu dapat dilihat pada paragraf dua belas.

“Tak sampai di situ saja, tersangka dengan kejinya melakukan perbuatan lebih kotor lagi hingga menggosok cairan sperma ke bagian kemaluan kedua korban dengan tangan,”⁵⁷

Selain itu, *statement* serupa disampaikan pula oleh Iptu Bima Nugraha Putra STK (Kepala Satuan Reskrim Polres Aceh Selatan) dalam berita berjudul **“Diduga Lakukan Pencabulan Terhadap Anak, Pekerja Rias Pengantin Asal Mekek Ini Dibekuk Polisi”** mengungkapkan *statementnya* secara langsung yang dapat ditafsirkan sebagai ungkapan isu kronologi kejadian yang terkesan vulgar. Hal itu dapat dilihat pada paragraf sepuluh.

“Korban pun langsung membuka mulutnya, lalu tiba-tiba pelaku memasukkan jarinya ke dalam mulut korban. Tidak lama kemudian lidah korban terasa pedas dan panas, namun saat itu korban tidak mengetahui sesuatu yang dimasukkan oleh pelaku ke dalam mulut korban,”⁵⁸.

Statement lainnya yang dapat ditafsirkan sebagai isu kronologi kejadian bermuatan unsur vulgar diungkapkan oleh Iptu Zeska Julian Taruna Wijaya S SIK (Kepala Satuan Reskrim Aceh Besar) dalam berita berjudul **“Polisi Tangkap Sopir L300 Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Penumpang”** mengungkapkan *statementnya* secara langsung yang dapat ditafsirkan sebagai ungkapan isu kronologi kejadian. Hal itu dapat dilihat pada paragraf tujuh.

“Jangan seperti itu memegang-megang, pindahkan tangannya. Jangan di atas paha orang. Namun, tersangka tetap memegang paha korban,”⁵⁹

Hal serupa dengan *statement* yang mengarah pada kronologi kejadian secara jelas dengan redaksi yang terkesan vulgar juga disampaikan oleh AKP M Ryan Citra Yudha SIK (Kepala Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh) dalam

⁵⁷Rahmat Saputra, *Terungkap! Anak Eks Kadis di Abdya Tersangka Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Ternyata Penyabu*, aceh.tribunnews.com, diakses pada Jum’at 21/5/2021.

⁵⁸Taufik Zass, *Diduga Lakukan Pencabulan Terhadap Anak, Pekerja Rias Pengantin Asal Mekek Ini Dibekuk Polisi*, aceh.tribunnews.com, diakses pada Jum’at 21/5/2021.

⁵⁹Misran Astri, *Polisi Tangkap Sopir L300 Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Penumpang*, aceh.tibunnews.com, diakses pada Jum’at 21/5/2021.

berita berjudul **“Ayah Perkosa Anak Kandung Saat Istri Tak di Rumah, Korban Diancam dan Tangannya Diikat dengan Jilbab”** yang terdapat pada paragraf lima.

“Sebelum menjalankan aksinya, pelaku CA mengintip korban yang merupakan anak kandungnya itu saat berganti pakaian melalui lubang yang sudah dibuat oleh tersangka dari kamarnya,”⁶⁰

Dalam berita lainnya berjudul **“Modus Tanya Alamat Warung, Pemuda Asal Bireuen Ini Ajak Bocah 8 Tahun Masuk ke Dalam Kamar,”** AKP Ryan kembali memberikan *statement* langsung dengan menceritakan kronologi kejadian, yang disampaikan dalam paragraf dua puluh empat.

“Tangan kiri pelaku memegang erat kedua tangan korban, sehingga korban tidak dapat melawan,”⁶¹.

Tak jauh berbeda, Iptu Muchtar Chalis SPdI (Kepala Polsek Kuta Alam, Kota Banda Aceh) dalam berita yang berjudul **“Ini Kronologi Lengkap Pekerja Refleksi Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggannya”** juga mengungkapkan secara langsung di dalam *statementnya* yang apabila ditafsirkan mengarah pada penyampaian kronologi kejadian secara jelas. Hal itu dapat dilihat dalam berita tersebut pada paragraf dua belas.

“Korbanpun meminta tersangka menghentikan aktivitas memijatnya,”⁶²

Tak hanya bermuatan unsur cabul, beberapa berita juga dibuat dengan mengangkat *statement* narasumber bermuatan unsur sadis, yang didalamnya menceritakan kronologi kejadian penganiayaan. Seperti yang disampaikan oleh Iptu Arief Sukomo Wibowo SIK (Kepala Satuan Reskrim Langsa) dalam berita

⁶⁰Misran Asri, *Ayah Perkosa Anak Kandung Saat Istri Tak di Rumah, Korban Diancam dan Tangannya Diikat dengan Jilbab*, aceh.tribunnews.com, diakses pada Kamis 20/5/2021.

⁶¹Agus Ramadhan, *Modus Tanya Alamat Warung, Pemuda Asal Bireuen Ini Ajak Bocah 8 Tahun Masuk ke Dalam Kamar*, aceh.tribunnews.com, diakses pada Jum'at 21/5/2021.

⁶²Misran Asri, *Ini Kronologi Lengkap Pekerja Refleksi Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggannya*, aceh.tribunnews.com, diakses pada Sabtu, 8/5/2021.

berjudul **“Fakta Baru! Pelaku Sudah Lama Rencanakan Perkosa Ibu Muda, Bunuh Anak 9 Tahun Karena Berteriak”**, terdapat pada paragraf delapan belas dan sembilan belas. Ungkapan tersebut disampaikan secara tidak langsung. Dalam paragraf itu, wartawan membuat kalimat berisi sebagai berikut.

‘Saat korban Rg terbangun dan melihat pelaku SB, bocah kelas 2 SD tersebut langsung berteriak minta tolong. Seketika itu pula pelaku SB langsung membacok korban Rg di bagian pundak sebelah kanan’, kemudian paragraf selanjutnya berisi ‘Selanjutnya, pelaku SB mendorong korban DN dan kembali menebas bagian leher korban Rg, dilanjutkan dengan menusuk pundak sebelah kiri korban Rg dan dada DN masing-masing sebanyak 1 kali’.

Sama seperti Iptu Arief, AKP Ryan dalam *statementnya* pada berita berjudul **“Ayah Perkosa Anak Kandung Saat Istri Tak di Rumah, Korban Diancam dan Tangannya Diikat dengan Jilbab”** juga mengungkapkan *statementnya* secara tidak langsung terkait penganiayaan. *Statemen* tersebut dibuat narasi oleh wartawan pada paragraf delapan dan sembilan.

‘Setiap ingin melancarkan aksi bejatnya itu, pelaku CA selalu mengancam korban dengan sebilah pisau’, kemudian paragraf selanjutnya berisi ‘Selain diancam, tersangka CA juga membekap mulut anak kandungnya itu menggunakan bantal’.

Statement serupa juga sempat disampaikan oleh AKP Ryan dengan mengangkat isu penganiayaan, yang disampaikan dalam berita berjudul **“Ayah Bejat Ini Tega Perkosa Anak Tiri, Pelaku Terobos Kamar dan Ancam Korban, Kini Mendekam di Penjara”**. Dalam berita tersebut, AKP Ryan mengungkapkan *statementnya* secara langsung pada paragraf lima belas dan enam belas.

“Tersangka AS membentak-bentak sambil memarahi korban untuk segera masuk ke rumah. Begitu korban masuk, penganiayaan terhadap anak tirinya itu pun terjadi.”. Kemudian paragraf selanjutnya “Korban dipukul di kepala bagian belakang, sehingga korban tersungkur jatuh ke lantai.”.

Konten yang terkesan pornografi dan penganiayaan sebenarnya bukan hal baru lagi di media massa. Bahkan beberapa media menjadikan konten ini sebagai isu utama untuk meraup penghasilan. Umumnya, hal ini dilakukan oleh media-media sensasional dalam peliputan *public figure*, atau media baru yang sekedar ingin bertahan dalam bisnis media. Misalnya dengan memberitakan berita skandal, khususnya skandal seks sebagai *headline*.

Sementara berita lainnya, seperti yang disampaikan oleh Kopol Azhan dalam berita berjudul “Diduga Pelecehan Seksual Terhadap Santri, Ini Ancaman Terhadap Guru Mengaji di Aceh Utara”, dan juga *statement* yang disampaikan oleh kepala kejaksaan Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, dalam berita berjudul “Berobat ke Dukun, Gadis Remaja di Aceh Utara Dicabuli Sampai Tiga Bulan”, kedua berita tersebut disampaikan dengan bahasa yang baik tanpa menceritakan kronologi kejadian secara detail dengan bahasa yang vulgar.

2. Cara Pewarta Memframing Berita

Setiap pewarta memiliki cara sendiri dalam membuat berita, serta isu mana yang akan dibentuk. Sehingga tak heran, meskipun meliput kegiatan yang sama, pasti akan melahirkan informasi yang berbeda di setiap media. Contohnya, media A akan mengangkat isu dari aspek tertentu, sementara media B akan mengangkat isu dari aspek yang lainnya. Tak hanya media berbeda, dalam media yang sama pun, setiap pewarta akan memiliki cara pandang yang berbeda pula terhadap suatu isu yang akan diberitakan. Berikut adalah nama pewarta dan cara mereka membentuk berita kekerasan seksual di *Serambinews.com*.

a. Saiful Bahri

Dari 11 berita kekerasan seksual yang diambil oleh peneliti, Saiful Bahri telah menulis satu berita kekerasan seksual. Ia menulis berita tersebut tanpa menceritakan kronologi kejadian secara jelas. Saiful Bahri hanya memaparkan informasi mengenai terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap santri, waktu pelaporan, hingga proses hukum terhadap pelaku. Diksi yang digunakan juga tidak terkesan vulgar.

Gambar 4.1 Screenshot Paragraf Berita 'Diduga Pelecehan Seksual Terhadap Santri, Ini Ancaman hukuman Terhadap Guru Mengaji di Aceh Utara'

Diduga Pelecehan Seksual terhad... x +

https://aceh.tribunnews.com/2020/01/20/diduga-pelecehan-seksual-terhadap-santri-ini-ancaman-hukuman-terhadap-gu

Serambinews.com Sabtu, 31 Juli 2021 Cari

Iklan oleh Google
Stop lihat iklan ini
Mengapa iklan ini?

Sedangkan tersangka untuk sementara ini dibidik melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hukum Jinayat.

Ancaman hukumannya, cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini terungkap berawal kedatangan sejumlah santri ke Mapolres Lhokseumawe untuk mengadukan kejadian yang menimpa kedua korban.

Serambinews.com Sabtu, 31 Juli 2021 Cari

Sedangkan hasil pemeriksaan para korban, dugaan pelecehan (hanya tahapan permainan tangan saja) sudah terjadi berulang kali, satu korban sebanyak lima kali dan satu korban lagi sudah berulang kali.

Kejadian di kamar tidur santri tersebut sudah terjadi sejak November 2019 hingga Januari 2020.


"Untuk tersangka kini sudah kita amankan untuk proses hukum lanjutan," pungkas Kumpul Ahzan. (*)

← Halaman sebelumnya


b. Misran Asri

Dari 11 berita kekerasan seksual yang diambil oleh peneliti, Misran Asri telah menulis 3 berita kekerasan seksual. Ia menulis berita tersebut dengan menceritakan kronologi kejadian secara jelas. Beberapa di antaranya juga disertai dengan penggambaran aktivitas seksual secara vulgar.


Gambar 4.2 Screenshot Paragraf Berita 'Ini Kronologi Lengkap Pekerja Refleksi Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggannya'



Gambar 4.3 Screenshot Paragraf Berita 'Ayah Perkosa Anak Kandung Saat Istri Tak di Rumah, Korban Diancam dan Tangannya Diikat dengan Jilbab'



Gambar 4.4 Screenshoot Paragraf Berita 'Ayah Bejat Ini Tega Perkosa Anak Tiri, Pelaku Terobos Kamar dan Ancam Korban, Kini Mendekam di Penjara'



https://aceh.tribunnews.com/2020/11/25/ayah-bejat-ini-tega-perkosa-anak-tiri-pelaku-terobos-kamar-a

Serambinews.com Ditangkap KPK Karena Kasus Korupsi Sabtu, 31 Juli 2021

Tindakan tak senonoh itu menimpa Kembang saat gadis belia itu sedang berada di dalam kamarnya. Lalu secara tiba-tiba tersangka menerobos masuk ke dalam kamar anak tiri perempuannya itu.

Bukan cuma masuk, pelaku juga langsung meraba atau menggerayangi bagian sensitif kewanitaan korban.


"Setelah melakukan tindakan bejat tersebut, pelaku pun langsung memutuskan keluar dari kamar korban," kata AKP Ryan.

Ternyata hari itu bukanlah perbuatan pertama yang dilakukan tersangka AS. Sebab, perbuatan tak terpuji itu berlanjut kembali tengah malam di bulan yang sama.

c. Zubir

Dari 11 berita kekerasan seksual yang diambil oleh peneliti, Zubir telah menulis 1 berita kekerasan seksual. Ia menulis berita tersebut dengan menceritakan kronologi kejadian secara jelas. Tak hanya penggambaran aktivitas seksual, Zubir juga memaparkan informasi yang terkesan sadis.

Gambar 4.5 Screenshoot Paragraf Berita 'Fakta Baru! Pelaku Sudah Lama Rencanakan Perkosa Ibu Muda, Bunuh Anak 9 Tahun Karena Berteriak'



https://aceh.tribunnews.com/2020/10/13/fakta-baru-pelaku-sudah-lama-rencanakan-perkosa-ibu-muda-

Serambinews.com Sabtu, 31 Juli 2021

Awalnya, terang Kasat Reskrim, pelaku SB masuk ke rumah korban melalui pintu depan dengan mencongkel kunci kayu menggunakan benda tajam berupa parang.

Setelah pintu rumah korban terbuka, pelaku SB langsung melihat korban yang sedang tidur bersama dengan anaknya. Kemudian, pelaku meraba-raba tubuh korban DN yang sedang tertidur.

Dari 169 cm hingga 175 cm dalam 3 bulan. Metode baru untuk menambah tinggi badan

Serambinews.com Nongkrong di Warung, Istri Rebahan di Pelaku Sabtu, 31 Juli 2021 [Cari](#)



Dari 169 cm hingga 175 cm dalam 3 bulan. Metode baru untuk menambah tinggi badan



Diskon hingga 90% sehubungan dengan likuidasi gudang.



Sehingga korban DN terbangun dan terkejut melihat pelaku SB sudah berada di samping tempat tidurnya tanpa menggunakan pakaian dan memegang senjata tajam berupa parang.

"Korban DN spontan langsung membangunkan anaknya (korban Rg) agar lari dari rumahnya itu untuk menyelamatkan diri," papar Kasat Reskrim.

Saat korban Rg terbangun dan melihat pelaku SB, bocah kelas 2 SD tersebut langsung berteriak minta tolong. Seketika itu pula pelaku SB langsung membacok korban Rg di bagian pundak sebelah kanan.

Selanjutnya, pelaku SB mendorong korban DN dan kembali menebas bagian leher korban Rg, dilanjutkan dengan menusuk pundak sebelah kiri korban Rg dan dada Dn masing-masing sebanyak 1 kali.

[Halaman selanjutnya →](#)







d. Rahmat Saputra

Dari 11 berita kekerasan seksual yang diambil oleh peneliti, Rahmat Saputra menulis 2 berita kekerasan seksual. Ia menulis berita tersebut dengan menceritakan kronologi kejadian secara jelas. Bahkan turut menyertakan penggambaran aktivitas seksual secara vulgar.

Gambar 4.6 Screenshot Paragraf Berita 'Pelaku Pelecehan Seksual Tiga Anak di Abdya Jadi Tersangka'

Pelaku Pelecehan Seksual Tiga A x + <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/12/pelaku-pelecehan-seksual-tiga-anak-di-abdya-jadi-tersangka>

Serambinews.com Darusdi Lambang, in Penjelasan Polisi Sabtu, 31 Juli 2021




Veneer ini 300 kali lebih baik dari gigi palsu! Dan harganya

Setelah itu, katanya, pelaku langsung membuka celana kedua anak tersebut, dengan posisi berdiri pelaku mencoba melakukan persetubuhan terhadap kedua korban dengan cara menggesek kemaluan pelaku ke arah kemaluan korban secara bergantian.

"Atas kejadian ini, pelaku 15 tahun penjara," tegasnya.

Gambar 4.7 Screenshot Paragraf Berita ‘Terungkap Anak Eks Kadis di Abdyia Tersangka Pelecehan Seksual di Bawah Umur Ternyata Penyabu’



Terungkap! Anak Eks Kadis di Abdyia Tersangka Pelecehan Seksual di Bawah Umur Ternyata Penyabu

https://aceh.tribunnews.com/2020/11/18/terungkap-anak-eks-kadis-di-abdyia-tersangka-pelecehan-seksual-di-bawah-umur-ternyata-penyabu

Sembuh 121 Orang

Sabtu, 31 Juli 2021

Serambinews.com

Bahkan tersangka tanpa rasa malu langsung membuka celananya sendiri dan memainkan kemaluannya hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ke dalam cangkir berwarna hijau di depan kedua korban.


"Tak sampai di situ saja, tersangka dengan kejinya melakukan perbuatan lebih kotor lagi hingga menggosok cairan sperma ke bagian kemaluan kedua korban dengan tangan," terangnya.

Veneer akan menyelesaikan masalah Anda. Gigi bengkok, gigi hilang ...

e. Jafaruddin

Dari 11 berita kekerasan seksual yang diambil oleh peneliti, Jafaruddin hanya menulis satu berita kekerasan seksual. Ia menulis berita tersebut tanpa menceritakan kronologi kejadian secara jelas. Dalam penulisannya, Jafaruddin memilih diksi yang lebih sopan, sehingga tidak terkesan vulgar.

Gambar 4.8 Screenshot Paragraf Berita ‘Berobat ke Dukun, Gadis Remaja di Aceh Utara Dicabuli Sampai Tiga Bulan’



Berobat ke Dukun, Gadis Remaja di Aceh Utara Dicabuli Sampai Tiga Bulan

https://aceh.tribunnews.com/2021/01/20/berobat-ke-dukun-gadis-remaja-di-aceh-utara-dicabuli-sampai-tiga-bulan

Sabtu, 31 Juli 2021

Serambinews.com

Saat berobat selanjutnya di Bulan Agustus tahun 2020, tersangka mengobati korban sendirian di dalam kamar.

Ternyata dalam kamar tersebut, pelaku bertindak tidak senonoh terhadap korban dan melecehkan harkat dan martabat perempuan.


Lanjutnya, tersangka menyebutkan bahwa cara tersebut dilakukannya untuk dapat mengeluarkan jin dalam tubuh korban serta banyak orang sembuh dengan cara pengobatan yang ia lakukan.

unicef

f. Bakri

Dari 11 berita kekerasan seksual yang diambil, terdapat satu berita tanpa nama pewarta, namun terdapat nama editornya. Peneliti menilai, berita tersebut merupakan rilis yang kemudian diedit oleh Bakri. Berita tersebut memuat informasi dengan memaparkan penggambaran aktivitas seksual yang terjadi secara vulgar.


Gambar 4.9 Screenshot Paragraf Berita 'Polisi Tangkap Sopir L300 Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Penumpang'



g. Taufik Zass

Dari 11 berita kekerasan seksual yang diambil oleh peneliti, Taufik Zass menulis satu berita kekerasan seksual. Ia menulis berita tersebut dengan menyertakan penggambaran aktivitas seksual yang terkesan vulgar.


Gambar 4.10 Screenshot Paragraf Berita ‘Diduga Lakukan Pencabulan Terhadap Anak, Pekerja Rias Pengantin Asal Meukek Ini Dibekuk’



h. Agus Ramadhan

Dari 11 berita kekerasan seksual yang diambil oleh peneliti, Agus Ramadhan menulis satu berita kekerasan seksual. Ia menulis berita tersebut dengan menceritakan kronologi kejadian secara jelas dengan penggambaran aktivitas seksual yang terkesan vulgar.

Gambar 4.11 Screenshot Paragraf Berita ‘Modus Tanya Alamat Warung, Pemuda Asal Bireuen Ini Ajak Bocah 8 Tahun Masuk ke Dalam Kamar’



Dari 11 berita yang ditulis oleh 8 pewarta berbeda, hampir semuanya membingkai isu kekerasan seksual dengan mengangkat aspek kronologi kejadian. Hanya ada 2 wartawan yang membingkai berita dengan memaparkan informasi terjadinya kasus kekerasan seksual serta hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, tanpa menyertakan kronologi kejadian secara jelas dengan bahasa yang terkesan vulgar. Kedua wartawan tersebut yaitu, Jafaruddin dan Saiful Bahri. Sementara 6 wartawan lainnya memuat pemberitaan kasus kekerasan seksual dengan bahasa-bahasa yang nyaris seperti buku stensilan.

3. Keberpihakan Media

Dalam isu kekerasan seksual, peneliti menilai, media *Serambinews.com* berpihak kepada pelaku. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana wartawan menulis berita yang hampir semuanya mengarah pada menceritakan kronologi kejadian, yaitu dengan memuat informasi aktivitas seks dibandingkan memuat informasi terkait tindakan kriminalnya maupun sanksi yang dijatuhkan. Hal ini dapat merugikan korban, karena berita yang dimuat tentu akan menjadi rekam jejak, sehingga berpengaruh pada citra korban di masa yang akan datang.

Berita kekerasan seksual menjadi nilai jual yang terbilang tinggi dan diminati. Dengan menceritakan kronologi kejadian secara jelas seperti itu, menunjukkan bahwa *Serambinews.com* layakny mendukung perbuatan pelaku. Hal tersebut dikhawatirkan akan menjadi contoh bagi pembaca, terlebih jika yang membaca adalah anak-anak di bawah umur, karena sifat media *Serambinews.com* yang online, sehingga dapat diakses oleh siapa saja.

Sementara berita yang baik adalah berita yang tidak berat sebelah, artinya setiap pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam pemberitaan. Media

sudah seharusnya dapat berdiri di tengah, sehingga adanya kesamaan bagi setiap yang terlibat, tidak menjatuhkan pihak lainnya, maupun menyusahkan pihak tertentu. Meskipun sekilas dapat dilihat, tujuan wartawan menulis kronologi kejadian adalah sebagai salah satu bentuk yang menunjukkan rasa prihatin pada korban, namun justru hal itu juga dapat kembali membangkitkan rasa trauma pada korban. Ditambah lagi akan menjadi konten pornografi yang dikhawatirkan dapat merusak moral pembaca.

Selain itu, peneliti menilai, *Serambinews.com* masih minim dalam pemberitaan yang responsif gender. Berita kekerasan seksual menjadi sebuah informasi yang di dalamnya hampir sering terdapat adanya bias-bias ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Kecendrungan berita kekerasan seksual yang bias ketidakadilan gender tersebut sebagai contoh bentuk diskriminasi perempuan yang sangat mudah dimunculkan. Terlepas dari kasus kekerasan seksual yang didominasi oleh korban berjenis kelamin ini.

Padahal jika ditelaah, tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang juga terjadi pada laki-laki, namun berita kasus kekerasan seksual pada perempuan sepertinya menjadi nilai jual yang tinggi bagi media. Terlebih berita kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan akan lebih mudah dinarasikan dengan berbagai '*daya tarik*' yang ada pada diri perempuan, sehingga pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan kerap menjadi berita yang mengandung unsur cabul.

Perempuan dalam pemberitaan kekerasan seksual digambarkan seakan-akan sebagai objek seks dan berperan penuh atas peristiwa yang terjadi pada dirinya. Dibandingkan dengan berita kekerasan seksual yang terjadi pada laki-

laki, umumnya dibuat hanya dengan menonjolkan informasi adanya tindakan kriminal serta hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, sedikit sekali narasi yang mengarah pada bagaimana adegan seks pada peristiwa itu. Jikapun ada, respon pembaca pada berita tersebut akan mengarah pada bagaimana perilaku buruk pelaku. Bukan pada bagaimana rendahnya korban.

Sementara pada berita kekerasan seksual dengan korban perempuan, narasi yang menunjukkan adegan seks mendapat respon lain, seakan mengarah pada bagaimana hakikatnya perempuan diciptakan dengan banyaknya '*daya tarik*' yang tak heran dapat membangkitkan niat jahat pada pelaku. Sehingga terbentuk konstruksi sosial yang menganggap berita tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan umum.

Media sebenarnya menjadi cermin bagi khalayak, namun informasi yang ditonjolkan tidak selamanya selalu benar. Terkadang media dapat menjadi cermin untuk kondisi sekelilingnya, namun di sisi lain media juga turut andil dalam terciptanya realitas sosial. Pembentukan realitas sosial ini harusnya telah melewati proses seleksi, mana hal yang dapat diungkapkan, dan bagaimana menyajikannya.

Dalam kasus kekerasan seksual ini, perempuan digambarkan pasif, tidak berani, tidak mandiri, dan tentunya tidak bisa mengambil tindakan tegas. Terlebih pada berita kekerasan seksual yang peristiwanya sudah berulang kali terjadi. Sering kali komentar tak baik disampaikan oleh pembaca, mereka mengkritik sifat perempuan yang kurang tegas, seakan-akan peristiwa yang terjadi dikehendaki oleh korban. Media memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Dari pembentukan inilah lahir karya media dari sebuah peristiwa dan fakta. Seluruh

isi media tidak lain adalah realitas yang telah dibentuk, yang mana merupakan hasil konstruksi dengan bahasa sebagai jembatannya.

Bahasa adalah alat narasi. Bahasa tidak hanya menggambarkan peristiwa namun juga bisa dipakai untuk menentukan nilai-nilai dari suatu informasi. Karena itu, media seharusnya memberikan informasi dengan bahasa yang baik dan tepat, karena dari bahasa tersebut pula dapat mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan. Bahasa yang salah juga dapat menjadi bentuk kekerasan simbolik, yaitu kekerasan yang dapat terjadi karena pengaburan suatu peristiwa, atau bahkan pengasaran fakta.

Peneliti menilai, karena penggunaan bahasa yang terlalu vulgar pada berita kekerasan seksual bisa menentukan citra (gambaran) yang buruk pada korban, karena merupakan salah satu bentuk pengasaran fakta. Oleh karena itu, berita kekerasan seksual yang dialami oleh korban laki-laki maupun perempuan hendaknya sama-sama dibuat dengan bahasa yang baik, tanpa adanya unsur cabul di dalamnya. Karena hal ini akan menjadi sangat sulit ketika harus meyakinkan banyak lapisan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki sama di muka bumi. Terlebih pada kasus kekerasan seksual, perempuan selalu menjadi manusia lemah dan menjadi korban.

Dalam produksinya, media tak jarang menggambarkan perempuan sebagai pihak yang kalah sementara laki-laki digambarkan sebagai pihak yang memiliki kendali terhadap seksualitas kaum perempuan, dengan demikian tubuh perempuan memiliki peluang untuk dieksploitasi karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam industri media. Dalam kasus kekerasan seksual, *Serambinews.com* menitikberatkan pada bagian atau keadaan yang dialami oleh tubuh perempuan,

bukan bagaimana hanya sebatas menginformasikan tindakan kriminal dan hukuman pada pelaku.

4. Urgensi Media dan Narasumber

Narasumber yang telah memberikan *statementnya* terhadap kasus kekerasan seksual, peneliti memandang semua itu dilakukan karena merupakan tugas mereka menyampaikan informasi sebagaimana profesi mereka yang merupakan aparat penegak hukum (polisi, dan kepala Kejaksaan). Namun, peneliti menilai adanya keperluan atau urgensi pribadi dari media.

Berita *statement* kekerasan seksual menjadi berita yang bernilai, terlebih untuk media online, karena sifatnya yang mengejar *clickbait*. Berita-berita kekerasan seksual umumnya menjadi berita yang paling diminati, karena sudah menjadi kebiasaan manusia yang senang dengan suatu hal buruk terhadap manusia lainnya. Terlebih jika yang diberitakan merupakan salah satu *public figure*.

Seperti berita dengan judul “Terungkap! Anak Eks Kadis di Abdyo Tersangka Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Ternyata Penyabu”, selain karena hal tersebut memang harus diberitakan mengingat merupakan salah satu bentuk keprihatinan terhadap peristiwa yang terjadi, juga karena pelaku yang terlibat dalam peristiwa tersebut merupakan salah satu orang terpendang di suatu daerah, yaitu anak dari seorang mantan kepala dinas. Kalangan *public figure*, maupun tokoh terkemuka, dimana saja dan kapan saja akan selalu disorot⁶³.

Terlebih jika yang disorot mengandung unsur nilai berita seks. Seks umumnya adalah berita yang berkaitan dengan perempuan dan segala hal yang

⁶³Khairul Muslimin, *Jurnalistik Dasar*, (Medan: UINSU PRESS, 2019), h. 15.

berkaitan dengan aktivitas perempuan. Atau tentang apapun yang terjadi pada perempuan, selalu banyak peminatnya. Selalu dinanti dan dicari⁶⁴.

Selain itu, peneliti menganggap, berita kekerasan seksual tersebut juga memiliki nilai berita dengan unsur kedekatan (*proximity*). Unsur ini akan mempengaruhi ketertarikan pembaca terhadap berita tersebut. Orang akan lebih cenderung tertarik membaca berita yang ada hubungan dengannya, baik secara geografis maupun psikologis. *Statement* narasumber pada berita kekerasan seksual memiliki dua jenis nilai kedekatan.

a. Kedekatan Geografis (*Geographical Proximity*)

Kedekatan secara fisik bersifat seperti lingkaran konsentris yang semakin membesar. Dari lingkungan RT, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya⁶⁵. Dalam hal ini, berita kekerasan seksual yang peneliti pilih memiliki kedekatan secara fisik dengan media *Serambinews.com*, maupun dengan peneliti sendiri, karena merupakan berita dengan peristiwa yang terjadi masih di dalam lingkungan provinsi Aceh.

b. Kedekatan Psikologis (*Psychological Proximity*)

Kedekatan psikologis merupakan kedekatan secara emosional yang juga bersifat seperti lingkaran-lingkaran konsentris. Lingkaran ini bisa terjadi berbeda-beda di setiap individu. Ada yang lingkaran psikologis terdekatnya merupakan keluarga, teman, atau saudara seiman⁶⁶. Dalam hal ini, kedekatan psikologisnya dikarenakan baik korban maupun pelaku

⁶⁴Ibid., h. 16.

⁶⁵Fenny Thresia, dkk, *Jurnalistik Dasar Untuk Pemula*, (Yogyakarta: Pen Fighters, 2020), h. 11.

⁶⁶Ibid., h. 11.

kekerasan seksual merupakan saudara seiman, bahkan saudara setanah air. Begitu juga kedekatan psikologisnya antara peristiwa dengan media maupun dengan peneliti.

5. Melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan Jurnalistik Islam

Menurut pandangan peneliti, *Serambinews.com* telah melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 yang juga berkaitan dengan jurnalistik Islam. Sebagaimana telah disebutkan bahwa wartawan Indonesia hendaknya tidak membuat berita yang di dalamnya tidak sesuai dengan fakta, sadis, dan cabul. Cabul disini artinya penggambaran tingkah laku yang ditampilkan secara vulgar, baik dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu.

Sementara *Serambinews.com* menyebarkan informasi cabul yang tidak sepatutnya dipublikasikan oleh media umum. Misalnya pada salah satu berita yang dijadikan sampel oleh peneliti, dalam sebuah paragraf, wartawan menulis kalimat yang terkesan cabul, yaitu *'Bahkan tersangka tanpa rasa malu langsung membuka celananya sendiri dan memainkan kemaluannya hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ke dalam cangkir berwarna hijau di depan kedua korban'*.

Selain itu, *statement* secara langsung juga dapat dilihat pada paragraf lainnya. Dengan kalimat yang berbunyi *"Tak sampai di situ saja, tersangka dengan kejinya melakukan perbuatan lebih kotor lagi hingga menggosok cairan sperma ke bagian kemaluan kedua korban dengan tangan,"*.

Padahal, wartawan Indonesia selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, juga harus berpegang pada kode etik jurnalistik. Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi

sebagai pedoman guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media serta membentuk integritas dan profesionalisme media.

Selain itu, menurut peneliti, *Serambinews.com* juga melanggar pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang menyebutkan “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Hal ini karena *Serambinews.com* telah membuat berita tanpa memperhatikan norma-norma agama, serta rasa kesusilaan masyarakat.

Hal ini sangat perlu diperhatikan, terlebih pada berita kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak. Dimana wartawan memiliki peran dan bertanggungjawab untuk melindungi martabat anak. Yang dimaksud dengan sikap melindungi martabat anak tersebut antara lain ditunjukkan dengan membuat maupun mempublikasikan berita bertema anak secara proporsional dan menghindari unsur sensasionalisme, terutama jika peristiwanya akan berdampak buruk pada anak⁶⁷, misalnya seperti pada penelitian ini, yaitu korban kekerasan seksual.

Selain itu, jurnalis juga harus menghindari penayangan berita tentang anak yang bermuatan unsur sadis. Yang dimaksud sadis disini adalah berita bermuatan unsur kejam dan tidak memperhatikan belas kasihan. Untuk menghindari hal itu, salah satu caranya adalah dengan tidak memberikan penggambaran detail kejahatan terhadap anak dari peristiwa tersebut.

Jika dikaitkan dengan Islam, kode etik jurnalistik sangat berkaitan erat dengan aturan dalam Islam. Dampak berita dengan informasi yang menggunakan

⁶⁷Endah Lismartini, dan Nany Afrida, *Pedoman Peliputan Pemberitaan Anak*, (Jakarta Selatan: Aliansi Jurnalis Independen, 2020), h. 22.

bahasa vulgar bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan upaya preventif pencegahan maksiat. Sehingga berita tersebut dapat berdampak negatif bagi pembaca. Wartawan di Aceh yang mayoritas juga beragama Islam, harusnya dapat mengedepankan kode-kode etik jurnalistik Islam, yang tidak berjauhan dengan kode etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Dalam kode etik jurnalistik Islam juga terdapat poin yang menyebutkan bahwa jurnalis harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan Qur'an Surat Al-Ahzab, ayat: 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”(QS. Al-Ahzab: 70).

Selain itu, Islam juga mengatur dengan menyebutkan kata *Qaulan Sadida*, yang berarti pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi isi maupun bahasanya. Hal itu disebutkan dalam surat An-Nisa', ayat: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”(QS. An-Nisa': 9).

Dari segi isi sudah jelas, wartawan dalam jurnalistik Islam harus menyampaikan informasi yang benar, dan jujur. Berita kekerasan seksual juga hendaknya dibuat dengan redaksi yang baik. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, ‘Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.’ Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang”. (QS. Al-Baqarah: 83).

Merujuk dari ketiga ayat tersebut, kata **قَوْلًا سَدِيدًا** disebutkan sebanyak dua kali, kata tersebut berarti perkataan yang benar. Pada surat Al-Ahzab ayat 70, ayat yang terdapat kata **قَوْلًا سَدِيدًا** menganjurkan agar setiap insan mengutarakan perkataan yang benar, salah satunya dari segi keakuratan. Ayat ini dapat dijadikan pedoman jurnalis dalam membuat berita. Jurnalis hendaknya membuat berita yang benar, bukan berita yang dibuat-buat. Sesuai juga dengan pasal 4 kode etik jurnalistik, yang sama-sama menyebutkan agar jurnalis tidak memuat berita bohong, sadis, dan cabul. Peneliti memandang, dari segi akurat, berita kekerasan seksual yang dimuat oleh media *Serambinews.com* merupakan berita yang benar, bukan berita yang dibuat-buat oleh jurnalis.

Sementara surat An-Nisa’ ayat 9, pada kata **وَأَلْفُوا قَوْلًا سَدِيدًا** yang artinya berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Ayat ini dapat dijadikan pedoman jurnalis agar dapat membuat berita yang benar serta santun. Terutama dalam segi penggunaan bahasa. Namun, peneliti melihat media ini masih banyak menggunakan bahasa yang kurang tepat, sehingga terselip unsur-unsur yang terkesan cabul. Masih banyak penggunaan diksi yang terlalu vulgar, padahal diksi

tersebut bisa diganti dengan diksi yang lebih halus atau lebih tepat jika dihilangkan. Seperti kalimat pada salah satu paragraf dalam berita yang peneliti ambil sebagai sampel. Paragraf tersebut berbunyi.

‘Tak sampai di situ saja, tersangka dengan kejinya melakukan perbuatan lebih kotor lagi hingga menggosok cairan sperma ke bagian kemaluan kedua korban dengan tangan’

Jika berpedoman pada surat An-Nisa’ ayat 9, maka baiknya paragraf tersebut lebih tepat jika dihilangkan, karena mengandung unsur cabul yang tentunya tidak santun.

Hendaknya berita kekerasan seksual dapat dibuat dengan berpedoman pada ayat-ayat tersebut. Sama halnya dengan surat Al-Baqarah ayat 83, dalam ayat tersebut terdapat kalimat وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا yang artinya ‘dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia’. Meskipun berita yang dibuat oleh wartawan bukan termasuk komunikasi dua arah, namun sangat diharuskan agar tetap menyampaikan informasi dengan baik.

Peneliti menilai, *Serambinews.com* dalam menyebarkan berita isu kekerasan seksual masih belum mengedepankan nilai-nilai jurnalistik Islam, meskipun media ini merupakan media terbesar di daerah yang memegang kuat syariat Islam, bahkan wartawan di media ini juga mayoritas merupakan seorang muslim. Padahal ayat yang dimaksud tidak bertentangan dengan kode etik jurnalistik, dimana sama-sama mengatur agar jurnalis hendaknya memuat berita dengan bahasa yang baik dan benar, serta santun. Namun, dari 11 berita yang diambil oleh peneliti, hanya ada 2 berita yang memberikan penggambaran kronologi kejadian dengan bahasa yang santun, sementara 9 berita lainnya dimuat

dengan menceritakan kronologi kejadian secara vulgar, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

6. Pandangan Peneliti Terhadap Media

Adapun menurut peneliti, semua narasumber yang mengungkapkan *statementnya* dalam berita kekerasan seksual merupakan orang-orang yang sudah tepat, mengingat juga sebagai wartawan perlu memperhatikan psikis korban, sehingga tidak mungkin membangkitkan kembali rasa trauma korban dengan menjadikan mereka sebagai narasumber, dan juga menghindari ujaran kebencian yang akan diberikan oleh khalayak kepada pelaku apabila secara langsung pelaku yang memberikan *statementnya*.

Sehingga dalam memberitakan kekerasan seksual, media ini dominan menggunakan *statement* dari aparat kepolisian yang menangani kasus tersebut, sebagai bahan dalam membuat berita. Hal ini tentu bagus, karena pemberitaan yang ditayangkan tidak sebatas berasal dari rilis. Selain itu, berita-berita dengan isu kasus kekerasan seksual di media online *Serambinews.com* umumnya tidak lagi ditayangkan di koran Serambi.

Setiap media tentunya memiliki gaya berbeda dalam pembuatan berita. Menurut Sujiman, ada beberapa hal yang dilakukan oleh awak media saat melakukan pembentukan suatu peristiwa menjadi berita. Yaitu *Pertama* pemilihan kata (fungsi bahasa), *kedua*, pemilihan data yang akan ditampilkan (proses *framing*), dan *ketiga*, pemberian wadah atau tempat pada sebuah peristiwa (*agenda setting*)⁶⁸.

⁶⁸Aris Badara, *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 10.

Pemilihan simbol (fungsi bahasa). Bahasa memiliki fungsi metafungsional, yang menunjukkan realitas berbeda. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial yang berkenaan antara wartawan dengan pembaca, untuk itu perlu dilakukannya pemilihan simbol, maksudnya adalah wartawan perlu memerhatikan pemilihan diksi. Pada berita kekerasan seksual media *Serambinews.com*, peneliti memandang, media ini masih belum tepat dalam pemilihan diksi, sehingga dalam mengungkapkan isu pada sebuah teks masih terdapat kata yang seharusnya tidak layak digunakan bahkan dibaca oleh khalayak. Hal ini disebabkan karena bahasa yang digunakan terkesan vulgar, sehingga berujung pada berita yang bermuatan unsur cabul.

Sementara strategi *framing* yang dilakukan *Serambinews.com*, peneliti memandang, media ini dominan menonjolkan berita kekerasan seksual dengan menyajikan kronologi kejadian yang dibuat secara jelas berdasarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Sehingga tak jarang aktivitas seksnya lebih cenderung ditonjolkan dibandingkan informasi tindakan kriminalnya maupun sanksi yang dijatuhkan.

Sedangkan *agenda setting* atau memberi tempat, media ini dipandang oleh peneliti sudah maksimal dalam memberi tempat pada isu kekerasan seksual, sehingga hampir setiap peristiwa kekerasan seksual tak lepas mengisi halaman *Serambinews.com*. Sehingga semakin besar tempat yang diberikan oleh media, semakin besar pula perhatian masyarakat terhadap isu ini, terlebih *Serambinews.com* merupakan media lokal terbesar di Aceh.

Pembentukan *frame* sendiri didasarkan atas berbagai kepentingan internal maupun eksternal media, baik teknis, ekonomis, politis, maupun ideologis⁶⁹. Dari *framing* inilah yang nantinya akan menjadi konsumsi khalayak.

Keuntungan internal di sini maksudnya adalah, media *Serambinews.com* mengejar *clickbait* pada media online miliknya. Karena belakangan, berita kekerasan seksual memiliki nilai jual yang tinggi, terlebih apabila yang terlibat di dalamnya merupakan salah satu tokoh terpendang seperti anak eks kepala dinas Abdy, atau guru mengaji di Aceh Utara.

Sementara untuk kepentingan eksternalnya, peneliti memandang, *Serambinews.com* berusaha memenuhi halaman pemberitaan dengan menyampaikan segala bentuk peristiwa yang terjadi, salah satunya peristiwa kekerasan seksual tersebut.

Dalam mem*framing*, peneliti melihat, media *Serambinews.com* dalam memberitakan *statement* kasus kekerasan seksual tidak berpihak kepada siapa-siapa, baik korban maupun pelaku. Hal itu terlihat dari hampir semua *statement* yang disampaikan oleh narasumber mengarah pada bagaimana *Serambinews.com* mengekspos kejadian secara detail, sehingga terkesan menjadi berita yang mengandung unsur cabul karena bahasanya yang vulgar. Jika media berpihak pada korban, maka sudah semestinya pemberitaan yang dibuat tidak menceritakan secara jelas adegan kekerasan seksual yang dilakukan, dimana hal itu akan kembali membangkitkan trauma pada korban.

Selain itu, peneliti menganggap isu kekerasan seksual yang peneliti ambil sebagai sampel memiliki nilai berita dengan 4 unsur, yakni *Negativity*, *Seks*,

⁶⁹Ibid., h. 10.

Proximity, dan public figure. Negativity merupakan penyeleksian berdasarkan kejadian “buruk” yang menimpa masyarakat. Sehingga berita menjadi laporan peristiwa “buruk” yang ingin diketahui khalayak⁷⁰.

Sementara unsur seks, biasanya masih harus dipertimbangkan oleh tim redaksi. Namun, sesuai perkembangan zaman, berita-berita tentang seks kini diungkapkan lebih terbuka. Seks saat ini memiliki nilai berita yang tinggi, terlebih bila melibatkan orang penting, pejabat, dan selebriti. Tidak dipungkiri lagi bahwa berita dan rekamannya sangat menjual, sehingga pemuatannya di media pun semakin bebas, terbuka dan detail. Tujuan utama media adalah bisnis, laku dijual, dengan disadari atau tidak mengorbankan norma kesantunan dan selera baik (*good taste*)⁷¹. Selain itu, *statement* narasumber dalam berita kekerasan seksual disampaikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh wartawan tentunya.

⁷⁰Septiawan Santana, *Jurnalisme Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 106.

⁷¹Luwi Ishwara, *Jurnalisme Dasar*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), h. 81.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembingkaian berita, biasanya media sering menunjukkan keadaan sosial yang terjadi di masyarakat. Media ibarat mata pisau yang dapat memerankan dua sisi, buruk maupun baik secara bersamaan. Dalam hal ini, media *Serambinews.com* memberikan berita *statement* narasumber pada berita kekerasan seksual dengan dua sisi tersebut. Bisa menjadi baik dalam segi pandang keprihatinan dan rasa kemanusiaan, namun menjadi buruk dalam segi redaksi karena terkesan terlalu vulgar.

Analisis *framing* di *Serambinews.com* pada edisi Januari 2020, September hingga November 2020, dan Januari hingga Februari 2021 menunjukkan bahwa media ini dalam memberitakan kasus kekerasan seksual berpihak pada pelaku, karena pemberitaan yang dibuat lebih menonjolkan aspek aktivitas seksual yang terjadi, sehingga hal ini akan menjadi rekam jejak yang dapat merugikan korban.

Selain itu, media *Serambinews.com* juga berpihak pada korban berjenis kelamin laki-laki, dilihat dari bagaimana media ini lebih mengekspos aktivitas seks pada berita berjenis kelamin perempuan, sementara berita dengan korban laki-laki dibuat sewajarnya saja. Atas dasar itu, peneliti menilai, dalam membuat berita kekerasan seksual, media ini hanya mengedepankan keuntungan, mengingat berita dengan isu tersebut akan memiliki nilai jual yang tinggi, terlebih lagi karena media ini bersifat online, dimana setiap berita diupayakan untuk dapat mengejar *clickbait*.

Penelitian ini hanya mengarah pada *statement* narasumber dalam berita kekerasan seksual yang dilihat dengan menggunakan *framing* model Entman.

Berita kekerasan seksual dengan membingkai *statement* narasumber menjadi isu yang menarik untuk peneliti teliti karena kasus kekerasan seksual tidak pernah lepas dari lingkungan sosial hingga penyuguhannya di media massa. Namun belakangan, berita kekerasan seksual justru dibuat tidak berbeda layaknya buku-buku stensilan, sehingga mempunyai pengaruh bagi pembaca, terlebih sangat dikhawatirkan jika pembaca yang dimaksud masih anak-anak di bawah umur.

Peneliti melihat, *statement* narasumber pada berita kekerasan seksual yang dimuat di media *Serambinews.com* tersebut memilih narasumber di luar dari korban maupun pelaku, *Serambinews.com* memilih narasumber yang merupakan penegak hukum, baik jaksa maupun aparat kepolisian yang menangani kasus tersebut. Namun, narasumber yang dipilih kebanyakan menyampaikan kasus dengan menceritakan kronologi kejadian secara detail yang berakibat pada munculnya kalimat-kalimat yang terkesan terlalu vulgar, sehingga kurang layak apabila dibaca oleh khalayak ramai. Tak hanya itu, informasi yang dibuat justru dapat menggeser fungsi mulia pers, karena telah melanggar kode etik jurnalistik pasal 4. Serta norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat terutama masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam.

Berita yang diambil sebagai sampel oleh peneliti juga semuanya dibuat oleh wartawan laki-laki. Dimana dalam praktiknya, laki-laki memiliki bahasa yang berbeda dari perempuan. Perempuan cenderung menggunakan bahasa yang lebih sopan, sehingga terkadang penggambaran terhadap apa yang dibicarakan kurang jelas, sementara laki-laki cenderung menyampaikan pendapatnya dengan

bahasa murni sebagaimana kejadiannya, sehingga penggambaran terhadap apa yang dibicarakan terlihat lebih jelas. Kemudian laki-laki juga tidak segan menggunakan bahasa-bahasa yang apabila dilihat maupun digunakan oleh perempuan terkesan tabu.

B. Saran

1. Jurnalis Serambinews.com

Dari hasil penelitian, peneliti berharap jurnalis media *Serambinews.com* yang merupakan media besar di Aceh dapat membuat berita kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan kaidah-kaidah kode etik jurnalistik. Hal itu diharapkan agar kedepannya dapat lebih selektif dalam memilih dan membingkai *statement* yang disampaikan oleh narasumber. Sehingga dapat menghindari berita-berita yang terkesan vulgar dan memuat unsur cabul.

Jurnalis tidak hanya harus bisa menulis berita dan mengejar jam tayang saja, namun juga harus paham pedoman KEJ. Terlebih bagi jurnalis yang merupakan lulusan Ilmu Komunikasi maupun Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kode etik jurnalistik tentunya bukan lagi persoalan yang baru.

2. Mahasiswa/Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi khususnya untuk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam menunjang proses belajar mengajar terkait media. Namun, peneliti menyarankan, agar kedepannya apabila mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam maupun Ilmu Komunikasi ingin melakukan penelitian yang serupa, baiknya dilakukan dengan menganalisis lebih banyak media dengan kajian lebih mendalam, terutama pada latar belakang pendidikan jurnalis yang membuat berita kekerasan seksual. Pastikan apakah jurnalis yang bersangkutan telah

mempelajari dan menguasai kode etik jurnalistik, serta apakah jurnalis yang bersangkutan merupakan lulusan Ilmu Komunikasi maupun Komunikasi dan Penyiaran Islam. Mengingat dalam skripsi ini peneliti tidak menemukan berita kekerasan seksual yang ditulis oleh jurnalis perempuan, maka disarankan juga untuk peneliti selanjutnya agar dapat mencari dan mengambil sampel berita kekerasan seksual yang ditulis oleh jurnalis perempuan, melihat saat ini jurnalis perempuan sudah tidak lagi sedikit.

3. Pembaca

Peneliti menyarankan agar setiap pembaca karya tulis ilmiah penelitian analisis *framing* berita kekerasan seksual pada media massa online ini dapat lebih memahami dan mengetahui bagaimana kaidah-kaidah dalam menulis berita yang baik, sehingga kedepannya dapat lebih was-was terhadap berita yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Kedepan, berkat bantuan para pembaca yang sudah paham kaidah KEJ, berita-berita yang mengangkat kasus kekerasan seksual diharapkan tidak lagi memuat unsur-unsur cabul, dan tidak pula memiliki konotasi yang negatif terhadap korban di kalangan masyarakat. Karena pembaca hasil penelitian ini sudah paham bagaimana media membingkai sebuah peristiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Kadek Eva Krishna. 2020. *Bahasa Jepang dan Gender: Sebuah Pengantar*. Bali: Nilacakra.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Badara, Aris. 2014. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Caropeboka, Ratu Mutialela. 2017. *Konsep Aplikasi Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Eriyanto. 2005. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Esfand, Mutia. 2012. *Women Self Defense*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Fairus, dkk. 2019. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Hadi, Ido Prijana. 2020. *Penelitian Media Kualitatif*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Halim, Syaiful. 2015. *Dasar-Dasar Jurnalistik Televisi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, Arifin S. 2006. *Jurnalistik Televisi, Teknik Memburu dan Menulis Berita TV*. Jakarta: PT Indeks.
- Haryono, Cosmas Gatot. 2020. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Huwaida, Hikmayanti. 2019. *Statistika Deskriptif*. Banjarmasin Utara: Poliban Press.
- Ishwara, Luwi. 2011. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Krestiana, Enny Siaga, dkk. 2019. *Statistika: Teori dan Aplikasi Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Kriyanto, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Lismartini, Endah, dan Nany Afrida. 2020. *Pedoman Peliputan Pemberitaan Anak*. Jakarta Selatan: Aliansi Jurnalis Independen.
- Mondry. 2008. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mubaraq, Dinul Fitrah. 2020. *Analisis Teks Media*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Muslimin, Khairul. 2019. *Jurnalistik Dasar*. Medan: UINSU PRESS.
- Narendra, Pitra. 2008. *Metodologi Riset Komunikasi*. Yogyakarta: BPPI.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber*. Jakarta: Kencana.
- Noorkasiani. 2009. *Sosiologi Keperawatan*. Jakarta: ECG.

- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Nugroho, Bekti, dan Samsuri. 2013. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta Pusat: Dewan Pers.
- Nurrahmi, Febri, dkk. 2021. *Book Series Jurnalisme Kontemporer*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Qorib, Ahmad. 2019. *Pengantar Jurnalistik*. Jawa Barat: Guepedia.
- _____. 2019. *Jurnalistik Islam*. Jawa Barat: Guepedia.
- Romli, Asep Syamsul M. 2018. *Jurnalistik Online, Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Saleh, Julianto, dkk. 2013. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Santana, Septiawan. 2017. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sobur, Alex. 2009. *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sovitriana, Rilla. 2019. *Kajian Gender Dalam Tinjauan Psikologi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thresia, Fenny, dkk. 2020. *Jurnalistik Dasar Untuk Pemula*. Yogyakarta: Pen Fighters.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Sumber Lainnya

- Amri, Zul. 2009. "Perbedaan Bahasa Siswa Laki-Laki dan Siswa Perempuan: Sebuah Studi Kasus di Kelas V SDN 09 Air Tawar Barat Padang Sumatera Barat", *Lingua Didaktika*, Vol. 3.
- Butsi, Febry Ichwan. 2019. "Mengenal Analisis Framing: Tujuan Sejarah dan Metodologi", *Jurnal Ilmu Komunikasi Communique*, Vol.1 No. 2, h.56.
- Indrasty, Rissa, Darajat Wibawa, dan Rojudin. 2018. "Gender dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Media online", *Jurnal Ilmu Jurnalistik* Vol. 3, No.1, h. 91.
- Dewan Pers, Pedoman Pemberitaan Media Siber.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.
- Puji Suryani, *Analisis Framing berita kekerasan seksual pada anak di Kompas.id pada bulan Januari-Juni 2018*, (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2019), h. 82
- Ridia Armis, *Analisis Framing Statemen Narasumber Menyikapi Isu Rohingya*, (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry, 2018), h. 70.
- Siti Ufi Nurlutfiyah, *Analisis framing media dalam mewacanakan isu kekerasan*

seksual di dunia pendidikan Harian Republika edisi 17-24 April 2013,
(Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 98.

<https://ksm.ui.ac.id/laki-laki-di-balik-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-kami-juga-seorang-korban/>, diakses pada Minggu, 2 Mei 2021.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Serambi_Indonesia, diakses pada Selasa, 4 Mei 2021.

<https://aceh.tribunnews.com/redaksi>, diakses pada Selasa 4 Mei 2021.



LAMPIRAN

uga Pelecehan Seksual terhadap x +

aceh.tribunnews.com/2020/01/20/diduga-pelecehan-seksual-terhadap-santri-ini-ancaman-hukuman-terhadap-guru-mengaji-di-

Serambinews.com rahasia dari desa saya hitungan hari Rabu, 30 Juni 2021 Cari

Home Nanggroe Lhokseumawe

Berita Lhokseumawe

Diduga Pelecehan Seksual terhadap Santri, Ini Ancaman Hukuman terhadap Guru Mengaji di Aceh Utara

Senin, 20 Januari 2020 20:01

Penulis: Saiful Bahri
Editor: Mursal Ismail



lihat foto

close [x]

doa lunas hutang rezeki lancar - doa rezeki dan lunas hutang
Pesunihan Aki Darsono inainreiki.com

20/01/20/diduga-pelecehan-seksual-terhadap-santri-ini-ancaman-hukuman-terhadap-g

Rabu, 30 Juni 2021

Oknum guru mengaji tersebut ditahan atas dugaan melakukan pelecehan seksual terhadap dua santri pria (sesama jenis).

Laporan Saiful Bahri | Lhokseumawe

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Satuan Reskrim Polres Lhokseumawe menahan seorang guru mengaji sebuah pesantren di Aceh Utara berinisial MZF (26).

020/01/20/diduga-pelecehan-seksual-terhadap-santri-ini-ancaman-hukuman-terhadap-guru-mengaji-di-s

Rabu, 30 Juni 2021

Cari

Oknum guru mengaji tersebut ditahan atas dugaan melakukan pelecehan seksual terhadap dua santri pria (sesama jenis).

Kedua santri tersebut berumur 13 tahun dan 14 tahun.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, melalui Wakilnya Kopol Azhan, menyebutkan hingga kini pihaknya sudah selesai memeriksa 10 saksi, baik itu korban.

Kemudian teman-teman korban dan orang tua korban.

Sedangkan tersangka untuk sementara ini dibidik melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hukum Jinayat.

Ancaman hukumannya, cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini terungkap berawal kedatangan sejumlah santri ke Mapolres Lhokseumawe untuk mengadakan kejadian yang menimpa kedua korban.



.020/01/20/diduga-pelecehan-seksual-terhadap-santri-ini-ancaman-hukuman-terhadap-guru-mengaji-di

GOOD GAMER
BISMILLAH >
🎮

Rabu, 30 Juni 2021

🔍 Cari

"Mereka datang ke Polres saat kami hendak memulai apel pagi. Mereka langsung berjumpa dan melaporkan ke Kapolres," ujar Kompiler Ahzan.

Pihak Polres Lhokseumawe langsung merespon laporan tersebut dan pada siang harinya tersangka menyerahkan diri ke Polsek Dewantara

Untuk menindaklanjuti kasus ini, pihaknya sudah memintai keterangan kedua korban, sejumlah saksi, dan juga tersangka.

f

🐦

📞

in

020/01/20/diduga-pelecehan-seksual-terhadap-santri-ini-ancaman-hukuman-terhadap-guru-mengaji-di-a

Rabu, 30 Juni 2021

🔍 Cari

Sedangkan hasil pemeriksaan para korban, dugaan pelecehan (hanya tahapan permainan tangan saja) sudah terjadi berulang kali, satu korban sebanyak lima kali dan satu korban lagi sudah berulang kali.

Kejadian di kamar tidur santri tersebut sudah terjadi sejak November 2019 hingga Januari 2020.

"Untuk tersangka kini sudah kita amankan untuk proses hukum lanjutan," pungkas Kompiler Ahzan. (*)

← Halaman sebelumnya

f

🐦

📞

in

🔗

Halaman

1

2

Tampilkan semua

Pekerja Refleksi Lecehkan Pelanggan

Ini Kronologi Lengkap Pekerja Refleksi Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pelanggannya

Jumat, 18 September 2020 22:26

Penulis: Misran Asri
 Editor: Muhammad Hadi



Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - MZ (22) pekerja refleksi di salah satu usaha pemijatan di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, harus berurusan dengan proses hukum karena kasus pelecehan seksual.

Pasalnya, RI (30) pria warga Aceh Besar, yang menggunakan jasa pijat, tidak terima dengan perlakuan tersangka yang mengisap organ vitalnya, Rabu (16/9/2020) siang sekitar pukul 12.00 WIB.

Atas keberatan tersebut korban RI melaporkan tersangka MZ ke Mapolsek Kuta Alam dan pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB, tersangka langsung diringkus aparat kepolisian polsek tersebut.



Dari keterangan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto SH, melalui Kapolsek Kuta Alam, Iptu Muchtar Chalis SPdI, mengatakan, sekitar pukul 12.00 WIB, siang itu korban RI menuju ke usaha refleksi tempat tersangka bekerja.

• ***Suami Bohongi Istri Dengan Mengaku Positif Covid-19, Ternyata Menginap di Rumah Selingkuhannya***

Begitu tiba di dalam usaha refleksi itu, pemilik usaha itu mengarahkan korban dipijat oleh tersangka.

Lalu, lanjut Iptu Chalis, setengah jam saat tersangka MZ memijat korban RI.

Tiba-tiba tersangka yang baru bekerja tiga minggu di usaha refleksi kawasan Kuta Alam itu, meminta korban membuka celana dalamnya.

Namun, korban RI, keberatan dan tidak mau menuruti apa yang diperintahkan tersangka MZ.

Meski, bujuk rayu tersangka MZ yang meminta korban untuk membuka celana dalamnya tidak berhasil.

Namun tangan pria pekerja refleksi tersebut terus menggerayangi bagian selangkangan korban.

Korban RI begitu terkejut yang secara tiba-tiba mengetahui tersangka MZ sudah mengisap organ vitalnya.

“Korban pun meminta tersangka menghentikan aktivitas memijatnya,” kata Iptu Chalis yang sebelumnya berdinasi di Biro SDM Polda Aceh.

• ***BREAKING NEWS - Lecehkan Pelanggan, Polisi Tangkap Pekerja Refleksi di Banda Aceh***

Korban pun bergegas mengenakan baju dan meninggalkan tempat tersebut setelah membayar jasa pijat di usaha refleksi tersebut.

Korban menuju ke Polsek dan melaporkan pelecehan seksual yang menimpa dirinya.

Tidak berselang lama, di hari yang sama, setelah korban melaporkan kejadian yang dialaminya, petugas Polsek Kuta Alam, langsung meringkus tersangka.

Kini, tersangka harus mendekam di sel Mapolsek Kuta Alam, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tersangka dibidik melanggar Pasal 46 Juncto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukuman cambuk 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni.

Untuk ancaman kurungan selama 45 bulan atau 3 tahun 9 bulan.

“Proses hukum tetap dilakukan dan kami sudah berkoordinasi dengan jaksa serta dengan Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh. Untuk proses hukum tetap melalui peradilan umum,” sebut Iptu Chalis.

Pun demikian nantinya seiring berjalannya proses penyelidikan yang dilakukan.

Kemungkinan pelaku juga bisa dikenakan Pasal 46 Junto Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukuman cambuk 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni.(*)

Pelaku Sudah Lama Rencan...

aceh.tribunnews.com/2020/10/13/fakta-baru-pelaku-sudah-lama-rencanakan-perkosa-ibu-muda-bunuh-anak-9-tahun-karena-bert...

Serambinews.com Rabu, 30 Juni 2021 Cari

Home Nanggroe Aceh Timur

Ibu Muda Diperkosa

Fakta Baru! Pelaku Sudah Lama Rencanakan Perkosa Ibu Muda, Bunuh Anak 9 Tahun Karena Berteriak

Selasa, 13 Oktober 2020 16:05

Penulis: Zubir
Editor: Saifullah



lihat foto

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Tersangka Samsul Bahri (41), seorang residivis asal Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur rupanya telah lama merencanakan memperkosa atau merudapaksa ibu muda berinisial Dn (28), yang berujung pembunuhan anak korban, Rg (9), lantaran berteriak saat memergoki perbuatan bejat pelaku.

Kapolres Langsa, AKBP Giyarto SH SIK melalui Kasat Reskrim, Iptu Arief Sukmo Wibowo SIK mengatakan, sebelum melakukan pemerkosaan terhadap Dn (28), dan pembunuhan terhadap anak korban, Rg (9), pada Sabtu (10/10/2020) dini hari, pelaku sudah duluan mengawasi lokasi.

Tersangka Samsul Bahri, sebut Kasat Reskrim, telah lama merencanakan melakukan pemerkosaan terhadap Dn. Apalagi pelaku selama ini juga hampir setiap haria melintasi rumah korban saat menuju ke kebun milik keluarga tersangka.

Bahkan, pelaku juga kenal dengan suami Dn berinisial A, walaupun mereka baru dua bulan tinggal di sana. Malah, pelaku terkadang juga singgah di rumah korban jika ada suami korban untuk mengobrol.

Korban Dn sendiri sebelum kejadian sudah merasa tidak tenang karena menurut korban pernah ada orang yang mengintipnya saat tidur pada malam hari di rumahnya tersebut. Hal itu sudah pernah diberitahukan korban kepada suaminya A.

"Sehingga, korban Dn meminta izin pada suami keduanya itu untuk menjemput anaknya (korban Rg) di Medan. Supaya ada teman di rumah jika suaminya malam bekerja sebagai nelayan pemancing di sungai," jelas Iptu Arief.

Berapa minggu sebelum kejadian, almarhum Rg masih bersama ayah kandungnya (mantan suami Dn) di Kota Medan, lalu dijemput oleh korban Dn dan didaftarkan sekolah di tempat tinggal ibunya sekarang.

"Pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan ini dalam kondisi sadar, dan sebelumnya ia mengaku telah merencanakan memerkosa korban," sebut Iptu Arief.

Dilaporkan sebelumnya, Polres Langsa pada Selasa (13/10/2020) siang, membeberkan kronologis kasus tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur, Rg (9), dan memerkosa ibu korban, Dn (28), di Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur.

Kapolres Langsa, AKBP Giyarto SH SIK, melalui Kasat Reskrim, Iptu Arief S Wibowo dalam konferensi pers kepada awak media menyampaikan kronologis tindak pidana pemerkosaan yang disertai kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan hilang nyawa.

Kejadian ini menimpa korban berinisial Dn (28), berstatus mengurus ibu rumah tangga dan anak korban DN, berinisial RG (9), pelajar, beralamat di Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur.

Kejadian ini menimpa korban berinisial Dn (28), berstatus mengurus ibu rumah tangga dan anak korban DN, berinisial RG (9), pelajar, beralamat di Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur.

Kasus ini terjadi pada Sabtu (10/10/2020) pukul 02.00 WIB, di rumah korban di Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur yang berujung pemerkosaan yang disertai kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan hilang nyawa.

Perbuatan keji itu dilakukan oleh tersangka berinisial Sba alias Samsul Bahri (41), seorang residivis kasus pembunuhan berstatus penganggu dan juga beralamat di Kecamatan Birem Bayeun.

Awalnya, terang Kasat Reskrim, pelaku SB masuk ke rumah korban melalui pintu depan dengan mencongkel kunci kayu menggunakan benda tajam berupa parang.

Setelah pintu rumah korban terbuka, pelaku SB langsung melihat korban yang sedang tidur bersama dengan anaknya. Kemudian, pelaku meraba-raba tubuh korban DN yang sedang

Sehingga korban DN terbangun dan terkejut melihat pelaku SB sudah berada di samping tempat tidurnya tanpa menggunakan pakaian dan memegang senjata tajam berupa parang.

“Korban DN spontan langsung membangunkan anaknya (korban Rg) agar lari dari rumahnya itu untuk menyelamatkan diri,” papar Kasat Reskrim.

Saat korban Rg terbangun dan melihat pelaku SB, bocah kelas 2 SD tersebut langsung berteriak minta tolong. Seketika itu pula pelaku SB langsung membacok korban Rg di bagian pundak sebelah kanan.

Selanjutnya, pelaku SB mendorong korban DN dan kembali menebas bagian leher korban Rg, dilanjutkan dengan menusuk pundak sebelah kiri korban Rg dan dada Dn masing-masing sebanyak 1 kali.

“Setelah itu, pelaku SB menyeret korban Dn keluar dari rumahnya dan mencoba memperkosa korban Dn,” ujar Iptu Arief menceritakan kronologis kejadian.

Karena korban Dn menolak, pelaku mencekik leher korban dan membenturkan kepala korban Dn ke rabat beton jalan yang berjarak 50 meter dari rumah korban.

Setelah korban lemas, pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban Dn untuk yang pertama kalinya, dan setelahnya korban Dn mengalami pingsan.

Kemudian saat tersadar, korban Dn sudah dibawa ke perkebunan kelapa sawit yang berjarak 10 meter dari jalan itu oleh pelaku tanpa menggunakan celana dan hanya mengenakan baju tidur.

Kemudian pelaku kembali memperkosa korban Dn untuk yang kedua kalinya, dan setelah itu pelaku mengatakan kepada korban Dn, "Kau ikut aku ya, anak kau kita buang aja ya".

Korban menjawab, "Jangan, biar bapaknya aja yang kubur," (sambil tersangka mengikat tangan korban Dn dengan menggunakan kain).

Setelah itu pelaku kembali ke rumah korban dan membawa karung yang berisikan jenazah korban Rg ke arah sungai.

Lalu pelaku SB kembali ke arah rumah korban dan mengambil karung kedua yang bergerak-gerak dan meletakkan karung itu yang berjarak sekitar 3-5 meter dari korban.

Saat itu, pelaku seperti sedang mengorek-ngorek tanah, lalu pelaku mengambil karung yang bergerak-gerak tersebut dan berjalan ke arah sungai selama kurang lebih 30 menit.

Melihat kesempatan tersebut, korban Dn berusaha melepaskan ikatan yang ada ditangannya, tepatnya saat azan subuh berkumandang, korban Dn berhasil melepaskan ikatan di tangannya.

“Begitu ikatan tangan terlepas, saat itu juga korban Dn langsung berlari menuju ke rumah warga untuk meminta pertolongan kepada warga setempat,” urai Kasat Reskrim.

Pelaku sempit divonis seumur hidup

Diberitakan sebelumnya, tersangka Samsul Bahri (41), pelaku pembunuhan Rg dan pemerkosaan ibunya Dn di Kecamatan Birem Bayeun, Aceh Timur, pernah dipenjara di Riau dan dipindah ke LP Tanjung Kusta Medan.

Tersangka bebas berapa bulan lalu usai mendapat program asimilasi Covid-19 dari Kemenkumham setelah menjalani hukuman sekitar 15 tahun sejak tahun 2005. Pelaku pertama kali dipenjara di LP Pekanbaru, Riau.

Hal ini terungkap sesuai pengakuan tersangka Samsul Bahri kepada awak media saat Polres Langsa menggelar konferensi pers di halaman Mapolres dengan menghadirkan tersangka, Selasa (13/10/2020) siang.

Konferensi pers dipimpin Kasat Reskrim, Iptu Arief S Sukmo, didampingi Kapolsek Birem Bayeun, Iptu Eko Hadianto, Kanit Kanit Tipikor, Ipda Narsyah Agustian SH, dan personel lainnya.

Status residivis Samsul Bahri atas kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka tahun 2005 itu di Riau juga dikuatkan dengan keterangan Kapolres Langsa, AKBP Giyarto SH SIK, melalui Kasat Reskrim, Itu Arief S Wibowo SIK.

"Keterangan orang tua tersangka, tersangka pernah melakukan kasus pembunuhan sekitar tahun 2005 silam di Riau, ia divonis seumur hidup," ujar Kasat Reskrim.

Kembali lagi pada pengakuan tersangka Samsul Bahri, bahwa sekitar tahun 2005 silam, ia yang merantau di Pekanbaru pada suatu malam berkelahi dan menusuk lelaki di sebuah tempat hiburan hingga tewas.

Atas kasus pembunuhan tersebut, Samsul Bahri divonis bersalah dengan vonis hukuman seumur hidup yang selanjutnya menjalani hukuman penjara di LP Pekanbaru.

Kemudian pada tahun 2019 lalu, tersangka Samsul Bahri dari LP Pekanbaru karena mendapat pengurusan keluarganya sehingga ia dipindah ke LP Tanjung Kusta Medan.

Sementara keterangan diperoleh Serambinews.com dari Lapas Kelas 1 Medan (LP Tanjung Kusta), Selasa (13/10/2020), menerangkan atas cek data yang bersangkutan atas nama Samsul Bahri bin Syarifuddin sudah

"Awalnya, dari Lapas Pekanbaru divonis seumur hidup, dapat grasi menjadi 20 tahun dan dia dikirim ke Lapas 1 Medan tanggal 20 Januari 2019, dan bebas tanggal 4 bulan April tahun 2020," jelas petugas pengaduan LP Kelas 1 Medan via WhatsApp.(*)



The image is a screenshot of a web browser displaying a news article. The browser's address bar shows the URL: aceh.tribunnews.com/2020/11/18/terungkap-anak-eks-kadis-di-abdya-tersangka-pelecehan-seksual-anak-di-bawah-umur-ternyata-penyabu. The page header includes the SerambiNews logo, the date "Rabu, 30 Juni 2021", and a search bar. The article's category is "Berita Abdya". The main headline reads: "Terungkap! Anak Eks Kadis di Abdya Tersangka Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Ternyata Penyabu". Below the headline, it states "Rabu, 18 November 2020 18:01" and lists the author as "Penulis: Rahmat Saputra" and the editor as "Editor: Saifullah". A large image shows a group of people at a press conference, with a banner in the background that says "KONFERENSI PERS" and "RISAKH KARATAYA". To the right of the image are social media sharing buttons for Facebook, Twitter, WhatsApp, and LinkedIn. At the bottom of the screenshot, a Windows taskbar is visible with various application icons and a search bar.

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINNEWS.COM, BLANGPIDIE - F (32), anak eks atau mantan oknum pejabat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur salah satu gampong di Kecamatan Kuala Batee, ternyata pengguna narkoba.

Pasalnya, saat penangkapan F yang mencoba kabur ke Sidikalang, Sumatera Utara itu, ditemukan satu bungkus sabu.

Polisi menemukan satu paket narkoba jenis sabu itu dibalik dompet tersangka. Bahkan, menurut pengakuan tersangka, dirinya memang sudah menjadi ketergantungan terhadap barang haram tersebut.

"Mengenai BB (barang bukti) sabu itu akan kita serahkan ke Satresnarkoba. Nanti mereka yang akan memeriksanya lebih lanjut," ujar Kapolres Abdya, AKBP Muhammad Nasution SIK, melalui Kasat Reskrim, AKP Erjan Dasmi STP saat menggelar konferensi pers, Rabu (18/11/2020), di halaman Mapolres setempat.

Saat disinggung apakah pelaku dalam melancarkan aksinya tersebut di bawah pengaruh sabu, Erjan belum bisa memastikan lantaran nanti akan dimintai keterangan lebih lanjut dari tersangka. "Untuk lebih jelasnya, kami akan periksa lagi dengan melibatkan Satresnarkoba," tuturnya.

Dalam konferensi pers yang turut dihadiri Kabag Ops, AKP Haryono SE dan Kabag Sumda, AKP Teuku Muhammad SH itu, Erjan turut memperlihatkan sejumlah barang bukti, seperti cangkir plastik hijau dan barang bukti sabu.

Erjan menerangkan, kejadian itu berawal saat pelaku berada di rumah orang tua salah satu korban. Melihat korban sedang tertidur di kamar, tersangka mencoba masuk dan mengunci pintu dari dalam.

Niat bejat tersangka makin menjadi-jadi ketika ia memaksa salah satu korban untuk memegang kemaluannya.

Karena korban tidak mau menuruti kemauannya, tersangka memberikan uang dua ribu rupiah kepada salah satu korban untuk membeli kue di warung terdekat.

Bermodal kue harga dua ribu itu, tersangka kembali memaksa korban dengan menarik tangan korban ke arah kemaluannya.



Bahkan tersangka tanpa rasa malu langsung membuka celananya sendiri dan memainkan kemaluannya hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ke dalam cangkir berwarna hijau di depan kedua korban.

"Tak sampai di situ saja, tersangka dengan kejinya melakukan perbuatan lebih kotor lagi hingga menggosok cairan sperma ke bagian kemaluan kedua korban dengan tangan," terangnya.

Salah satu dari korban sempat berteriak dan nyaris diketahui oleh paman korban. Akan tetapi tersangka berhasil berkilah bahwa salah satu korban itu dikatakan sedang mengigau.

Begitu tersangka meninggalkan tempat kejadian, barulah salah satu korban menceritakan kejadian itu kepada ibunya.

Atas perbuatan cabulnya itu, tersangka dijerat dengan Pasal 76 huruf e Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun, ditambah denda maksimal Rp 5 miliar.

“Saat ini, kita sedang melengkapi berkas perkara dan berikutnya akan kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Abdya,” demikian Erjan.

Seperti diberitakan, anak mantan kepala dinas itu ditetapkan menjadi tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Abdya lantaran diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap dua anak di bawah umur pada awal Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB sore, di kediaman orang tua korban.

Usia korban diketahui salah satunya masih berumur 5 tahun dan seorang pelajar berumur 6 tahun. Saat kejadian, kedua korban sedang tertidur di salah satu kamar rumah orang tuanya di Kecamatan Kuala Batee.

Tersangka sempat menghilang dan melarikan diri ke luar daerah setelah perbuatan bejatnya itu diketahui oleh orang tua korban.

Namun polisi berhasil memburu dan menangkap pelaku yang ketika itu sedang berada di Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatra Utara pada Senin (16/11/2020) sekira pukul 14.40 WIB.

Di mana sebelumnya, ibu kandung korban telah membuat laporan pencabulan itu ke SPKT Polres Abdyo pada Senin (2/11/2020) sekira pukul 13.00 WIB siang.(*)

s Tanya Alamat Warung, Pe x +

aceh.tribunnews.com/2021/02/10/modus-tanya-alamat-warung-pemuda-asal-bireuen-ini-ajak-bocah-8-tahun-masuk-ke-dalam-k

SerambiNews.com Rabu, 30 Juni 2021 Cari

Home News Nanggroe Politik Bisnis Sport Budaya Komunitas Invest in Aceh Opini Droe K

Berita Banda Aceh Opini

Modus Tanya Alamat Warung, Pemuda Asal Bireuen Ini Ajak Bocah 8 Tahun Masuk ke Dalam Kamar

Rabu, 10 Februari 2021 21:12

Penulis: Agus Ramadhan
Editor: Muhammad Hadi

close [x] lihat foto

ribunnews.com/opini

Tas Wanita Elegan Kekinian Desain Klasik Bikin Aktivitas Semakin Asik, I

Type here to search

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH –

Belakangan ini banyak sekali tindak kejahatan asusila yang menyasar kalangan anak-anak.

Peran orang tua untuk menjaga anak-anaknya harus lebih ditingkatkan lagi sedari sekarang.

Mereka sepatutnya harus mencurigai orang asing yang mengajak anak-anak bermain atau membicarakan sesuatu.

Jangan sampai peristiwa memilukan ini terjadi lagi pada anak-anak lainnya.

Tak diketahui alasan apa yang terlintas dipikiran pemuda asal Kabupaten Bireuen, Aceh ini.

Sehingga ia tega melakukan tindakan asusial terhadap bocah perempuan berusia 8 tahun dengan modus menanyakan alamat warung.

Peristiwa itu terjadi di Kota Banda Aceh pada Minggu (31/1/2021) sekira pukul 20.00 WIB.

Korban, sebut saja namanya Bunga, pada saat itu sedang bermain di luar rumahnya.

Sesaat kemudian, pelaku berinsial RM (23) melintas dengan menunggangi sepeda motornya.

RM yang melihat Bunga sedang bermain di luar rumah itupun mengehentikan laju kendaraanya.

Ia kemudian menanyakan alamat warung di daerah sekitar, sebagai modus untuk melancarkan aksi bejatnya.

Bunga yang masih berusia 8 tahun itu pun menjawab jauh.

Beberapa saat kemudian, pelaku mengeluarkan uang Rp 10.000 dari saku celananya dan memberikan kepada Bunga.

Selanjutnya, pelaku meminta Bunga untuk menemaninya mengambil handphone yang tertinggal di kamarnya.

Korban yang masih polos itupun mengikuti ajakan pelaku.

RM yang berusia 23 tahun itu menetap di rumah singgah, Banda Aceh.

Setibanya di pintu kamar pelaku, langkah Bunga terhenti sejenak.

Ia enggan masuk ke dalam kamar tersebut.

RM kemudian membujuk rayu korban untuk masuk ke dalam kamarnya.

Rayuan pelaku pun berhasil membuat Bunga melangkahhkan kakinya ke dalam kamar.

Sesampai di dalam kamar, pelaku yang tak bisa mengendalikan hawa nafsu kemudian merebahkan badannya di atas kasur.

Kedua tangan korban digenggam dengan tangan kiri pelaku, sehingga tangan kanannya dengan leluasa melakukan kejahatan.

Korban mencoba melawan dengan berteriak, namun tak membuat pelaku menghentikan aksi kejahatannya.

“Tangan kiri pelaku memegang erat kedua tangan korban, sehingga korban tidak dapat melawan,” ungkap Kanit PPA Poresta Banda Aceh, Ipda Puti Rahmadiani.

Korban akhirnya menangis sekuat-kuatnya karena merasakan sakit di bagian alat vital akibat perbuatan bejat pelaku yang berlangsung selama dua menit.

Korban kemudian lari keluar dari kamar pelaku dan pulang ke rumah.

• ***Wanita Terapis Pijat Tewas Tanpa Celana, Pelaku Kabur dengan Kondisi Telanjang***

• ***Rebutan Pacar, Remaja Dibully di Pemakaman dan Hampir Ditelanjangi oleh Pelaku***

Bunga baru melapor kepada orang tuanya pada keesokan harinya, Senin (1/2/2021)

Mendengar cerita anaknya, orang tua korban meminta pertolongan warga setempat untuk menciduk pelaku

“Orang tua korban dengan rasa kesal bersama warga langsung menuju ke lokasi tempat tinggal RM dan menangkap RM untuk diserahkan kepada pihak berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya disertai barang bukti celana ponggol berwarna pink,” ungkap Puti.

Pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian pada Selasa (2/2/2021) dini hari.

Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto melalui Kasatreskrim AKP M Ryan Citra Yudha, mengatakan kejadian pelecehan seksual terhadap korban Bunga merupakan yang ketiga kali dilakukan RM setelah korban lainnya pada tahun 2004 dan 2020 silam.

“Dua korban lainnya pernah dilakukan hal yang sama oleh pelaku, namun pelaku tidak mengetahui persis dan tidak ingat lagi siapa korban tersebut, dan kali ini dilakukan terhadap Bunga, dan berakhir disel tahanan Polresta banda Aceh,” sebut Kasatreskrim AKP Ryan.

Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan Polresta Banda Aceh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pelaku dijerat dengan Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukum cambuk sebanyak 90 kali atau denda 900 gram emas murni atau kurungan penjara selama 90 bulan.

Pelaku Mengaku Pernah Jadi Korban Sodomi

RA, pelaku pencabulan bocah perempuan yang ditangkap pada Selasa (2/2/2021) dini hari, ternyata pernah menjadi korban sodomi saat masih berusia 9 tahun.

• ***Kisah Istri Gugat Cerai Karena Cemburu Suami Rawat Ibu Uzur, Anggap Mertua Pengganggu***

Fakta baru tersebut diungkap Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, melalui Kasat Reskrim, AKP M Ryan Citra Yudha, kepada *Serambinews.com*, Selasa (9/2/2021).

RA, pelaku pencabulan bocah perempuan yang ditangkap pada Selasa (2/2/2021) dini hari, ternyata pernah menjadi korban sodomi saat masih berusia 9 tahun.

• ***Kisah Istri Gugat Cerai Karena Cemburu Suami Rawat Ibu Uzur, Anggap Mertua Pengganggu***

Fakta baru tersebut diungkap Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, melalui Kasat Reskrim, AKP M Ryan Citra Yudha, kepada *Serambinews.com*, Selasa (9/2/2021).

"Dari pengakuan tersangka kepada penyidik bahwa saat usianya 9 tahun, dirinya pernah menjadi korban sodomi. Tapi, tersangka RA mengaku tidak tahu siapa pelakunya saat itu," kata AKP Ryan. (***Serambinews.com/Agus Ramadhan***)

erkosa Anak Kandung Sa... x +

aceh.tribunnews.com/2020/10/29/ayah-perkosa-anak-kandung-saat-istri-tak-di-rumah-korban-diancam-tangannya-diikat-dengan-

Serambinews.com Rabu, 30 Juni 2021

BREAKING NEWS: Lhokseumawe Diguyur Hujan, Begini Prediksi Cuaca

Home > Nanggroe > Kutaraja

Berita Kutaraja

Ayah Perkosa Anak Kandung Saat Istri tak di Rumah, Korban Diancam & Tangannya Diikat dengan Jilbab

Kamis, 29 Oktober 2020 21:47

Penulis: Misran Asri
Editor: Saifullah



lihat foto

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Tersangka CA (62), ayah bejat yang tega memperkosa anak kandungnya dan ditangkap di Lueng Baro, Kecamatan Manggeng, Abdya, Sabtu (24/10/2020) lalu, ternyata menjalankan aksi biadab itu saat istrinya sedang tidak berada di rumah.

Demikian diungkap Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto SH, melalui Kasat Reskrim AKP M Ryan Citra Yudha SIK kepada *Serambinews.com*, Kamis (29/10/2020).

Menurut Kasat Reskrim, kasus pemerkosaan yang dilakukan tersangka CA terhadap anak kandungnya sebut saja namanya Kembang (16), itu bermula saat korban masuk ke kamar korban.

Hal tersebut terjadi setiap korban baru siap mandi. Kebetulan kamar mandi di rumah itu terletak bersebelah dengan kamar pelaku CA.

Begitu korban masuk ke kamarnya, pelaku CA pun bergegas masuk ke kamar korban sambil membawa sebilah pisau.

Biadabnya, sebelum disetubuhi, pelaku mengikat tangan korban dengan menggunakan jilbab milik Kembang.

Setiap ingin melancarkan aksi bejatnya itu, pelaku CA selalu mengancam korban dengan sebilah pisau.

Selain diancam, tersangka CA juga membekap mulut anak kandungnya itu menggunakan bantal.

"Kasus ini terungkap pada Agustus 2020. Pada saat itu, CA menyekap korban yang diperkosanya di kamar anaknya itu," papar AKP Ryan yang juga didampingi Kasubbag Humas, Iptu Hardi.

Korban Kembang pada saat disekap itu pun berhasil kabur lewat jendela dan menghubungi temannya.

Lalu peristiwa inses (hubungan sedarah) dalam kondisi terancam itu pun terungkap karena diceritakan korban ke temannya.

Kasus ini makin terkuak lantaran korban juga melaporkan hal itu ke abang kandungnya yang selanjutnya melaporkan kasus itu ke polisi.

Saat pihak keluarga melaporkan kasus ini ke polis, tersangka pun melarikan diri ke Abdya. Tersangka CA dibekuk di Aceh Barat Daya (Abdya) pada Sabtu (24/10/2020).

"Pengejaran pelaku CA dibantu oleh personel Polsek Manggeng setelah kami memperoleh informasi pelaku melarikan diri ke Abdya menggunakan sepeda motor," ujarnya.

Saat menjalani pemeriksaan, tersangka CA mengaku menyetubuhi korban sebelum korban ke sekolah atau setelah korban pulang sekolah.

"Intinya, kasus pemerkosaan itu selalu dilakukan saat istri tersangka sedang tidak berada di rumah," papar Ryan.

"Dari keterangan ahli, korban mengalami trauma dan mengalami luka pada alat vitalnya berdasarkan hasil visum et repertum," terang mantan Kasat Reskrim Aceh Tamiang dan Aceh Tenggara ini.

Kini tersangka CA mendekam di sel Mapolresta Banda Aceh dan pelaku CA dijerat dengan Pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan UU RI Tahun 2016 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. (*)

cehan Seksual Tiga An... x +

aceh.tribunnews.com/2020/11/12/pelaku-pelecehan-seksual-tiga-anak-di-abdya-jadi-tersangka

Serambinews.com Rabu, 30 Juni 2021 Cari

BREAKING NEWS: Lhokseumawe Diguyur Hujan, Be...

Home > Nanggroe > Aceh Barat Daya

Pencabulan

Pelaku Pelecehan Seksual Tiga Anak di Abdya jadi Tersangka

Kamis, 12 November 2020 23:26

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Ansari Hasyim



lihat foto

close [x]

Tas Elegan Minimalis Desain Klasik Bikin Aktivitas Semak Ditempat

pe here to search

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINNEWS.COM, BLANGPIDIE - Penyidik Satreskrim Polres Aceh Barat Daya (Abdya) secara resmi menetapkan DH (29) salah seorang warga Gampong di Kecamatan Babahrot, yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap tiga orang anak dibawah umur sebagai tersangka.

Tiga orang anak dibawah umur itu, sebut saja namanya Mawar (7), Melati (7) dan Bunga (7) warga setempat, dan berstatus sebagai pelajar.

Penetapan tersangka kepada bapak dua anak itu, setelah penyidik menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Dalam kasus itu, penyidik Polres Abdya sudah menahan pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti.

Kapolres Abdya, AKBP Muhammad Nasution melalui Kasat Reskrim Abdya, AKP Erjan Dasmi STP mengatakan kejadian pelecehan seksual tersebut terjadi pada Senin 9 November 2020 sekira Pukul 16.30 WIB (sebelumnya tertulis Selasa 10 November 2020).

"Kejadian Senin, Selasa itu masuk laporannya ke kita," ujar Kapolres Abdya, AKBP Muhammad Nasution melalui Kasat Reskrim Abdya, AKP Erjan Dasmi STP.

AKP Erjan menyebutkan, kejadian tak senonoh itu, bermula saat korban bermain di kebun sawit yang berada di belakang rumah salah satu korban, dan mendatangi para korban dengan gelagak mencurigakan.

"Merasa ketakutan, para korban pun kabur, pelaku mengejar ketiga anak tersebut dan berhasil menangkapnya, salah satu dari ketiga

Setelah itu, katanya, pelaku langsung membuka celana kedua anak tersebut, dengan posisi berdiri pelaku mencoba melakukan persetubuhan terhadap kedua korban dengan cara menggesek kemaluan pelaku ke arah kemaluan korban secara bergantian.

"Atas kejadian ini, pelaku 15 tahun penjara," tegasnya.

Pelaku, lanjutnya, dijerat Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yo pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.(*)

ejat Ini Tega Perkosa Anak

aceh.tribunnews.com/2020/11/25/ayah-bejat-ini-tega-perkosa-anak-tiri-pelaku-terobos-kamar-ancam-korban-kini-mendekam-d

Serambinews.com Rabu, 30 Juni 2021 Cari

BREAKING NEWS: Lhokseumawe Diguyur Hujan, B

Home Nanggroe Kutaraja

Berita Kutaraja

Ayah Bejat Ini Tega Perkosa Anak Tiri, Pelaku Terobos Kamar & Ancam Korban, Kini Mendekam di Penjara

Rabu, 25 November 2020 09:38

Penulis: Misran Asri
Editor: Saifullah



close [x] lihat foto

EXCLUSIVE OFFER*
SHOPPING VOUCHER
Rp 3.000.000*
ACCESSORIES VOUCHER
Rp 1.250.000*
CLICK HERE

wiki.tribunnews.com

Type here to search

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH -

Pemeriksaan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kota Banda Aceh.

Kali ini perbuatan bejat tersebut dilakukan seorang ayah berinisial AS (35), terhadap anak tirinya sebut saja Kembang (16), bukan nama sebenarnya, warga salah satu gampong di Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh.

Pelaku AS kini harus mendekam di sel Mapolresta Banda Aceh untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya itu setelah ditangkap personel Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh pada Senin (23/11/2020) sekitar pukul 14.30 WIB.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto, SH, melalui Kasat Reskrim, AKP M Ryan Citra Yudha, SIK, mengungkapkan keprihatinannya atas kasus tersebut.

Menurut Kasat Reskrim, perbuatan asusila berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan AS terhadap anak tirinya itu terjadi pada September 2020.

Tindakan tak senonoh itu menimpa Kembang saat gadis belia itu sedang berada di dalam kamarnya. Lalu secara tiba-tiba tersangka menerobos masuk ke dalam kamar anak tiri perempuannya itu.

Bukan cuma masuk, pelaku juga langsung meraba atau menggerayangi bagian sensitif kewanitaan korban.

"Setelah melakukan tindakan bejat tersebut, pelaku pun langsung memutuskan keluar dari kamar korban," kata AKP Ryan.

Ternyata hari itu bukanlah perbuatan pertama yang dilakukan tersangka AS. Sebab, perbuatan tak terpuji itu berlanjut kembali tengah malam di bulan yang sama.

Pelaku AS pada tengah malam tersebut kembali menerobos masuk ke kamar korban dan langsung membuka celana yang dikenakan anak tirinya saat itu.

Di bawah ancaman, tersangka AS memaksa anak tirinya Kembang untuk melayani nafsu setannya dan tengah malam itu pun pemerkosaan kembali menimpa korban.

Korban yang berusaha melawan, lanjut mantan Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang ini, tak mampu berbuat banyak menghentikan aksi bejat ayah tirinya tersebut.

Karena kekuatan dan upaya perlawanan yang coba dilakukan oleh korban tidak mampu menyeimbangi tenaga tersangka AS, sehingga pemerkosaan pun kembali menimpa korban.

Bukan hanya pemerkosaan dan pelecehan itu saja, terang AKP Ryan, parahnya tersangka AS juga menganiaya korban pada Kamis (22/10/2020) sekitar pukul 22.00 WIB, saat Kembang sedang berada di depan rumahnya.

"Tersangka AS membentak-bentak sambil memarahi korban untuk segera masuk ke rumah. Begitu korban masuk, penganiayaan terhadap anak tirinya itu pun terjadi," bebernya.

"Korban dipukul di kepala bagian belakang, sehingga korban tersungkur jatuh ke lantai," terang Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh ini.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/498/X/YAN. 2.5/2020/SPKT, tanggal 27 Oktober 2020, personel unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh menyelidiki kasus yang menimpa korban.

Dari penyelidikan yang dilakukan ternyata cukup membuahkan hasil, di mana dari bukti-bukti dan keterangan saksi menegaskan besar dugaan tindakan bejat itu terjadi.

Personel Unit PPA Satuan Reskrim Polresta pun langsung menangkap pelaku AS di salah satu warung kopi di Banda Aceh pada Senin (23/11/2020) lalu.

"Tersangka ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku saat ini mendekam disel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," pungkas Kasat Reskrim Polresta, AKP Ryan. (*)



Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSUKON – Kini, kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang dukun berinisial Y (59) warga Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara masuk dalam tahap penyidikan di Penyidik Satuan Reskrim Polres Lhokseumawe.

Hal itu diketahui, setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara, menerima Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP), dari Polres Lhokseumawe pada Selasa (19/1/2021).

Korban dalam kasus ini seorang gadis remaja berinisial NA (14), yang masih duduk di bangku SMP asal Kabupaten Aceh Utara.


Kejadian tersebut berawal, ketika korban yang mengalami sakit kepala pada Juli 2020.

Lalu, korban dibawa orang tuanya berobat ke pria berinisial Y tersebut.

Karena orang tua korban mendengar pemberitahuan dari orang lain, tersangka dapat mengobati berbagai penyakit.

Baca juga: Tanah Bergerak di Lamkleng Semakin Aktif, Pohon Bertumbuhan hingga Kuburan Rusak

Kemudian pada Agustus 2020, korban bersama orangtuanya menginap di rumah tersangka dengan tujuan berobat atas permintaan tersangka.



Kemudian pada Agustus 2020, korban bersama orangtuanya menginap di rumah tersangka dengan tujuan berobat atas permintaan tersangka.

Saat berobat tersebut, tersangka menyebutkan kepada orang tua korban, kalau korban mengalami sakit kanker rahim dan kerasukan jin.

Saat berobat selanjutnya di Bulan Agustus tahun 2020, tersangka mengobati korban sendirian di dalam kamar.

Ternyata dalam kamar tersebut, pelaku bertindak tidak senonoh terhadap korban dan melecehkan harkat dan martabat perempuan.

Lanjutnya, tersangka menyebutkan bahwa cara tersebut dilakukannya untuk dapat mengeluarkan jin dalam tubuh korban serta banyak orang sembuh dengan cara pengobatan yang ia lakukan.

“Dalam kasus itu barang bukti yang diamankan penyidik berupa hasil visum,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi MH, kepada *Serambinews.com*, Rabu (20/1/2021).

Tersangka kasus tersebut kata Pipuk Firman Priyadi, Pasal 46 Juncto Pasal 47 Juncto Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

“Untuk proses selanjutnya kita tunggu saja pelimpahan berkas,” pungkas Kajari Aceh Utara. (*)



Tangkap Sopir L-300, Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Penumpang

aceh.tribunnews.com/2021/01/09/polisi-tangkap-sopir-l-300-lakukan-pelecehan-seksual-terhadap-penumpang

Serambinews.com Rabu, 30 Juni 2021

Home Nanggroe

Polisi Tangkap Sopir L-300, Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Penumpang

Sabtu, 9 Januari 2021 09:30

Editor: bakri

lihat foto

close [x]

Tas Elegan Minimalis Desain Klasik Bikin Aktivitas Semaki Ditempat

Type here to search

JANTHO - Personel opsional Satuan Reskrim Polres Aceh Besar, menangkap MJ alias Simin (32) sopir penumpang L-300. Pasalnya, tersangka MJ, warga Mutiara Timur, Pidie, tersebut, dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap IS (20), seorang penumpang saat korban menumpang mobil angkutan umum yang disopir pelaku MJ, pada Kamis 10 Desember 2020 lalu.

Kapolres Aceh Besar, AKBP Riki Kurniawan SIK MH, melalui Kasat Reskrim, Iptu Zeska Julian Taruna Wijaya S SIK, kepada Serambi, Jumat (8/1/2020) mengatakan, tersangka MJ ditangkap di Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, pada Rabu (6/1/2021) sekitar pukul 18.00 WIB,

Tersangka MJ diringkus setelah polisi bekerja keras melakukan penyelidikan dan pendalaman pasca-kasus pelecehan seksual terhadap IS, gadis asal Kecamatan Jangka Buya, Pidie Jaya, dilaporkan ke Polres Aceh Besar.

Iptu Zeska menjelaskan, pada Kamis (10/12/2020) lalu, sekira pukul 06.00 WIB, korban IS berangkat dari Peureulak tujuan ke Banda Aceh dengan menaiki mobil L-300 dan duduk di sebelah sopir Fadil.

Tapi, setiba di Kecamatan Beureunuen, Pidie, sopir L-300 itu bertukar dari Fadil yang selanjutnya pulang ke rumahnya di Meureudu, Pidie Jaya, dan mobil penumpang itu selanjutnya disopiri oleh tersangka MJ. Selanjutnya L-300 yang dikemudikan tersangka MJ, melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh. Namun, setiba di Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar, tersangka mulai memegang sekali paha korban.

Begitu tiba di Banda Aceh, lanjut Iptu Zeska, mobil L-300 yang disopiri tersangka MJ sempat menurunkan sejumlah penumpang di kawasan Lampineung. Mulai dari sanalah, pelaku mulai menjalankan aksinya dengan meraba kembali paha gadis malang itu. Korban yang merasa keberatan dengan sikap tersangka sempat memprotes dan mengatakan

"Jangan seperti itu memegang-megang, pindahin tangannya. Jangan di atas paha orang. Namun, tersangkat tetap memegang paha korban," terang Kasat Reskrim mengutip berita acara pemeriksaan (BAP) korban.

Selanjut nya tersangka MJ membawa korban ke loket L-300 di Luengbata untuk menurunkan paket kiriman milik orang lain. Korban pun menunggu di dalam mobil L-300 tersebut dengan harapan setelah menurunkan paket itu dirinya segera diantar pulang ke rumahnya di Kompleks Villa Citra kawasan Lampineng. "Kenyataannya, korban tidak diantar ke rumahnya, melainkan dibawa kembali ke arah Jalan Banda Aceh-Medan dan tersangka memaksa korban menutup kaca jendela mopen L-300 tersebut," sebut mantan Kasat Reskrim Aceh Selatan ini.

Melihat gelagat yang tidak baik, korban pun keberatan melakukannya. Namun, hal yang tidak diduga, tersangka MJ menarik paksa tangan korban.

Lalu memaksa korban memegang kelamin tersangka, namun korban meronta tidak mau melakukannya. Pelaku MJ pun semakin beringas sembari merangkul pundak korban dan mencium pipi kanan korban. Hal yang tidak diduga tersangka membuka celananya dan

diduga tersangka membuka celananya dan memaksa korban melakukan hal yang tidak senonoh.

Selanjutnya begitu tiba di SPBU Aneuk Galong, korban pun meminta berhenti dengan alasan mau ke WC. "Seusai keluar dari WC, korban pun menjumpai kembali tersangka MJ sambil mengatakan, tunggu sebentar mau ke warung. Tapi, korban langsung melapor ke Polsek Suka Makmur atas kejadian yang menimpanya. Pelaku pun yang melihat korban tidak kembali langsung meninggalkan lokasi," pungkas Iptu Zeska.

Masih menurut Kasat Reskrim Polres Aceh Besar, Iptu Zeska, personel opsional yang mendapatkan informasi tersangka MJ akan berangkat dari Banda Aceh tujuan Aceh Tenggara, pada Rabu (6/1/2021) sekitar pukul 16.00 WIB langsung menyusun rencana.

Namun, mobil L-300 yang dikemudikan MJ terlebih dahulu mengambil penumpang di Banda Aceh yang akan ke Aceh Tenggara. Begitu mobil L-300 tiba di Terminal Luengbata terpantau

terlebih dahulu mengambil penumpang di Banda Aceh yang akan ke Aceh Tenggara. Begitu mobil L-300 tiba di Terminal Luengbata ternyata mobil penumpang itu bukan disopiri tersangka, melainkan supir pengganti. Petugas yang tahu hal itu selanjutnya memesan tiket untuk satu anggota opsional, sebagai bagian undercover (penyamaran) sebagai penumpang.

Tujuannya, lanjut Iptu Zeska memantau dimana mobil L-300 berhenti dan berganti supir ke MJ. "Setelah kami melakukan pembuntutan selama kurang lebih dua jam perjalanan, tepatnya di salah satu gampong di Kecamatan Mutiara Timur, Pidie, mobil L-300 itu berganti sopir, yakni dengan pelaku MJ," sebut Kasat Reskrim.

Petugas yang sudah hampir sebulan mencari keberadaan sopir tersebut, langsung meringkus tersangka MJ dan barang bukti mobil penumpang L-300. "Pelaku yang kita ringkus tidak melakukan perlawanan dan tersangka MJ beserta barang bukti mobil L-300 langsung dibawa ke Satuan Reskrim Polres Aceh Besar," demikian Iptu Zeska.**(mir)**

akukan Pencabulan Terh... x +

aceh.tribunnews.com/2021/02/08/diduga-lakukan-pencabulan-terhadap-anak-pekerja-rias-pengantin-asal-meukek-ini-dibekuk-p

Serambinews.com Aceh Selatan Rabu, 30 Juni 2021 Cari

Berita Aceh Selatan

Diduga Lakukan Pencabulan Terhadap Anak, Pekerja Rias Pengantin Asal Meukek Ini Dibekuk Polisi

Senin, 8 Februari 2021 12:26

Penulis: **Taufik Zass** | Editor: Jalimin



close [x] lihat foto

Tas Elegan Minimalis Desain Klasik Bikin Aktivitas Semaki Ditempat

lift.com... type here to search

Laporan : Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINNEWS.COM, TAPAKTUAN – AD (34), warga yang berdomisili di Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan terpaksa harus menekam dijeruji besi. Peralnya, pria yang sehari – hari bekerja sebagai pekerja rias pengantin ini diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak.

Menurut informasi yang diterima Serambinews.com, pelaku ditangkap di Wilayah Hukum (Wilum) Polres Nagan Raya dan sudah ditahan di Mapolres Aceh Selatan.

Kapolres Aceh Selatan, AKBP Ardanto Nugroho SIK SH MH melalui Kasat Reskrim, Iptu Bima Nugraha Putra STK kepada Serambinews.com, Senin (8/2/2021) mengatakan, kronologi kejadian kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak tersebut mulanya pada hari Minggu tanggal 4 November 2019 sekitar pukul 12:30 WIB.

“Pada saat itu, korban sedang asyik bermain telepon seluler, kemudian saudara dari korban menyuruh dan meminta tolong kepada korban untuk pergi ke warung bersama pamannya yang merupakan pelaku untuk memarut kelapa dan ubi,” ungkap Kasat Reskrim.

Sesampainya di sebuah warung, lanjut Iptu Bima Nugraha Putra, kemudian korban meletakkan bahan yang akan diparut dan setelah itu, pelaku mengajak korban ke rumah pelaku untuk mengambil cetakan kue.

Sesampainya di rumah pelaku, lalu mereka masuk ke dalam rumahnya kemudian pelaku mengambil cetakan kue yang berada di dapur, sedangkan korban ke ruang tamu bersalaman dengan ibu kandung pelaku sambil mengobrol dengan ibu kandung dari pelaku.

"Setelah itu, pelaku keluar dari dalam dapur sambil membawa cetakan kue, dan cetakan kue tersebut dibawa keluar dan korban pun ikut keluar juga. Setelah itu pelakupun masuk kembali ke dalam rumahnya, namun korban saat itu hanya menunggu di pintu luar rumah saja. Tidak lama kemudian, pelaku memanggil korban dengan melambaikan tangannya dan korban pun langsung berjalan ke arah pelaku yang sedang berada di dalam kamarnya," cerita Kasat Reskrim.

Kemudian, lanjut Iptu Bima Nugraha Putra, pelaku menyuruh korban untuk duduk di atas kasurnya, dan setelah itu korban melihat pelaku mondar-mandir di dalam kamarnya, namun korban tidak mengetahui apa yang pelaku kerjakan.

Tidak lama kemudian, pelaku berkata kepada korban bahwa korban memiliki banyak jerawat di wajah dan kemudian pelaku langsung memegang wajah korban dan menyuruh korban untuk membuka mulutnya.

“Korban pun langsung membuka mulutnya, lalu tiba-tiba pelaku memasukkan jarinya ke dalam mulut korban. Tidak lama kemudian lidah korban terasa pedas dan panas, namun saat itu korban tidak mengetahui sesuatu apa yang di masukkan oleh pelaku ke dalam mulut korban. Saat itu korban masih dalam keadaan sadar, namun tidak bisa berbuat apa-apa,” ceritanya.

- ***Pakai Baju Kajeng Kliwon, Bocah Viral yang Ngadem di ATM Dilirik Sutradara Handal Bambang Drias***

Setelah itu, tambah Kasat Reskrim, pelaku tiba-tiba membuka celana korban hingga celana dalam korban, lalu pelaku memegang kemaluan dan bagian-bagian sensitif korban.

“Setelah itu pelaku langsung memakaikan kembali celana yang dikenakan oleh korban, kemudian pelaku lalu masuk ke dalam kamar mandi dan saat itu korban hanya duduk termenung seperti orang yang bodoh. Setelah itu pelaku mengajak korban untuk mengambil
berita di warung tadi. Saat itu, pelaku

mengatakan kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun” cerita Kasat Reskrim.

Setelah itu, lanjut Iptu Bima Nugraha Putra, mereka berdua kembali lagi kerumah ke rumah nenek korban, kemudian menaruh parutan kelapa dan ubi tadi. Kemudian korban sadar apa yang dilakukan pelaku terhadap korban dan korbanpun langsung menemui pelaku yang sedang berada di dapur bersama saudaranya.

“Korban langsung menendang wajah pelaku dan memarahi pelaku, seketika saudara korban yang berada di dapur terkejut dan terheran. Kemudian korban memberitahukan kepada saudaranya tentang perbuatan pelaku terhadap korban. Setelah itu merekapun melaporkan kejadian itu ke Polres Aceh Selatan bersama ibu kandung korban,” cerita Kasat Reskrim.

Akibat perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Pasal 81 Ayat (1) yakni Setiap orang yang melanggar

Akibat perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. "Pasal 81 Ayat (1) yakni Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 poin d yang dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)," pungkaskasat Reskrim Polres Aceh Selatan, Iptu Bima Nugraha Putra STK (*)



Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: B.2534/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2021

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Dr. Hendra Syahputra, MM.....(Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Fitri Meliya Sari, M. I. Kom.....(Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KRU Skripsi:

Nama : Cut Salma H.A
NIM/Prodi : 170401072/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Media Massa Online Serambinews.com Periode 2020-2021

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Juli 2021 M
3 Zulhijjah 1442 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Fakhrir

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry,
3. Pembimbing Skripsi,
4. Mahasiswa yang bersangkutan,
5. Arsip.
Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 13 Juli 2022

Surat Keterangan Revisi Judul SK Skripsi

Nomor : Istimewa
 Lampt. : 1 (satu) eks.
 Hal : **Permohonan Surat Keterangan Revisi Judul Skripsi**

Kepada,
**Yth. Bapak Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**

Di –
 Darussalam – Banda Aceh
Assalamualaikum wr.wb.
 Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cut Salma H.A
 NIM : 170401072
 Sem / Jur : VIII / Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
 No. Hp : 0822-7405-7637
 Judul Skripsi : *Analisis Framing Statemen Narasumber Pada Berita Kekerasan Seksual Media Online (Studi Kasus Pada Serambinews.com)*

Dengan ini memohon kepada bapak berkenan kiranya **merevisi** judul skripsi saya menjadi :

"Analisis Framing Berita Kekerasan Seksual Pada Media Massa Online Serambinews.com Periode 2020-2021"

Sebagai bahan pertimbangan bapak, Bersama ini turut saya lampirkan :

- 1 (satu) Lembar fotokopi SK skripsi yang telah di legalisir.


Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya dan pertimbangan bapak saya ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
 Pemohon,


 Cut Salma H.A
 NIM : 170401072

Mengetahui / Menyetujui

Pembimbing Utama,


 Dr. Hendra Syahputra, MM
 (197610242009011005)

Pembimbing Kedua,


 Fitri Meliya Sari, M.I.Kom
 (199006112020122015)

